

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Perception of Stakeholders on Hajj Fund Entity: A Grounded Theory Study**



**Tim Peneliti:**

Dr. M. Arief Mufraini, Lc, M.Si : Koordinator  
Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag, MH: Anggota  
Adhitya Ginanjar, M.Si: Anggota  
Yoghi Citra Pratama, M.Si: Anggota  
Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, ME: Anggota

**DIVISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI  
2018**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan penelitian yang berjudul “**PERCEPTION OF STAKEHOLDERS ON HAJJ FUND ENTITY; A GROUNDED THEORY STUDY**”, merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “**Dr. M. Arief Mufraini, Lc, M.Si**” dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji

Jakarta, Desember 2018  
Peneliti,

**Dr. M. Arief Mufraini, Lc, M.Si**  
**NIP. 197701222003121001**

Mengetahui;  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Wahdi Sayuti, MA**  
**NIP. 197604222007011012**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Dr. M. Arief Mufraini, Lc, M.Si  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Unit Kerja : FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian “**PERCEPTION OF STAKEHOLDERS ON HAJJ FUND ENTITY; A GROUNDED THEORY STUDY**” merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Badan Pengelola Keuangan Haji selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2018

Yang Menyatakan,  
**Dr. M. Arief Mufraini, Lc, M.Si**  
**NIP. 197701222003121001**

## DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	7
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	7
<b>1.2. Perumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>1.4. Sistematika Pembahasan</b> .....	11
<b>2. LITERATUR REVIEW</b> .....	13
<b>2.1. Prinsip-prinsip Ekonomi dan Keuangan Syariah</b> .....	13
<b>2.2. Konsep Entitas Dalam Perspektif Ekonomi dan Keuangan Syariah</b> ....	25
<b>2.3. Konsep Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi, Keuangan dan Fiqih Klasik</b> .....	38
<b>3. METODOLOGI</b> .....	46
<b>3.1. Tempat dan Waktu Penelitian</b> .....	47
<b>3.2. Seting (latar) Penelitian</b> .....	47
<b>3.3. Teknis Analisis Data</b> .....	48
<b>3.4. Teknik Pengelolaan Data</b> .....	50
<b>4. Hasil Penelitian</b> .....	56
<b>4.1. Spesifikasi Fenomena, Interaksi Respon dan Konsekwensi Pengelolaan Dana Haji</b> .....	56
<b>4.2. Pembahasan</b> .....	58
<b>5. Kesimpulan dan Saran</b> .....	76
<b>5.1. Kesimpulan</b> .....	76
<b>5.2. Saran</b> .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78

## **DAFTAR TABEL**

<b>1. Tabel 3.1.....</b>	<b>41</b>
<b>2. Tabel 4.1.....</b>	<b>50</b>
<b>3. Tabel 4.2.....</b>	<b>53</b>
<b>4. Tabel 4.3.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1.....	46
2. Gambar 4.1.....	55

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran BPKH berdasarkan UU nomer 34 tahun 2014 memberikan pencerahan tersendiri dari pengelolaan dan pengembangan dana haji, meski pada awal pendiriannya tidak lepas dari kritik masyarakat khususnya yang terkait dengan mandat aktifitas investasi dana haji yang merupakan mandat UU pada otoritas BPKH. UU no 34 tahun 2014 harus terlebih dulu mengalami uji keabsahannya pada mahkamah konstitusi, walaupun pada akhirnya mahkamah konstitusi memenangkan keabsahan dari BPKH dan segala kewenangannya sebagaimana termaktub dalam UU tersebut.

Hal diatas tidak lepas dari minimnya informasi masyarakat terkait dengan pengelolaan dan pengembangan dana haji, dilain pihak, secara akademis dana haji merupakan salah satu topik menarik dari *islamic jurisprudence dan* ekonomi Islam. Definisinya masih sangat *debatebale*, kehadiran fatwa kontemporer sangat dibutuhkan, yang saat ini dinilai masih belum sensitif terhadap perkembangan kewenangan BPKH. Perseptif ekonomi dan keuangan syariah yang mampu memberikan sumbangsih pencerahan pada pengelolaan dana haji adalah keniscayaan bagi para akademisi dan civitas kampus.

Bagi pemerintah dan masyarakat secara umum, saat ini BPKH dan eksistensinya diharapkan dapat berlaku sebagai dewi fortuna perhajian indonesia, eksistensinya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pengelolaan dana haji. Padahal dalam pelaksanaan tugasnya BPKH sulit terlepas dari berbagai peraturan, ketetapan pemerintah dan kelangsungan kerja yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Beberapa hasil kerja masa lalu mengekang kerja sustainability yang diusung eksistensi BPKH, seperti halnya besaran setoran awal BPIH dan mekanisme pelunasan, penetapan dan peningkatan penggunaan dana *indirect cost* (optimalisasi dana

haji) untuk kepentingan peningkatan layanan haji, mekanisme penetapan BPIH, pengembalian imbal hasil kepada setiap jamaah dan lain sebagainya.

Sebagai lembaga yang terbilang baru, BPKH akan disibukan dengan aktifitas pendefinisian dan operasionalisasi dari diri sendiri (*grand design*) sebagai lembaga (*self-organized*). Perseptif akan melebar seiring dengan keikutsertaan pihak-pihak profesional diluar kementerian Agama sebelumnya, sepertihalnya bankir dan *fund manager*. Hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam kerangka menguak takdir BPKH dimasa yang akan datang dengan tugas berat yang dipikulnya. Rujukan peraturan adalah hal besar yang harus menjadi *concern*, walaupun tentunya tidak mudah. Inovasi dan kebaruan dalam pengelolaan akan sangat membutuhkan keabsahan minimal tiga hal, fiqih, ekonomi dan keuangan serta peraturan pemerintah. Dalam frame kelembagaan yang hadir dari adanya konsekwensi keuangan dari ‘ibadah mahdoh’, kelembagaan BPKH bersanding kait (definisi operasional) dengan kelembagaan zakat dan wakaf? atau bank syariah? atau *ansich* lembaga indepeden pemerintah sebagaimana BPJS atau lainnya?

Perbedaan pemahaman dari ‘*the nature of haj fund*’ dalam perspektif fiqih dan ekonomi serta peraturan pemerintah tentu akan menghiasi setiap derap langkah perkembangan BPKH. Sebelum bekerja pengembangan dalam hal pengelolaan dana haji, sejumlah hal kritis dipertanyakan kembali (oleh BPKH dan masyarakat tentunya) untuk kepentingan pengaturan selanjutnya, seperti kewenangan investasi, ketepatan setoran awal, penggunaan dan besaran *indirect cost*, *banking system* atau *non banking system* dan seterusnya.

BPKH yang bertujuan mengelola keuangan haji secara professional dengan outcome peningkatan kualitas layanan haji, dituntut untuk mengelola dana haji (yang berlum terpakai sebagai konsekuensi terbatasnya kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab saudi) pada

berbagai fortopolio investasi agar keberadaaan dana haji tersebut tidak idle(mubazir) dan dapat bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Alokasi dana haji tersebut haruslah dikelola secara hati-hati (prudent) dan bertanggung jawab karena merupakan dana yang harus dikembalikan lagi kepada masyarakat berupa jasa peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji di kemudian hari. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga yang sudah ada, maka perlu adanya sebuah kajian yang bisa menjelaskan tentang konsep entitas dana haji, sehingga fenomena eksistensi dana haji dapat dipahami oleh stakeholders dan masyarakat secara umum.

Langkah dan kebijakan diawal pendirian adalah krusial untuk keberlangsungan, untuk itu peneliti mengajukan riset persepsi pemangku kepentingan terhadap konsep entitas dana haji dengan pendekatan Grounded Theory . Entitas dana haji dari perseptif hukum (fiqih) dan ekonomi keuangan penulis usung, pada tataran aplikasinya diharapkan berimplikasi kepada sejumlah persoalan kebijakan lanjutan yang mampu dirujuk untuk kepentingan penetapan kebijakan BPKH atau bahkan dirujuk untuk kepentingan perubahan kebijakan (unifikasi fiqih dan kodifikasi) yang lepas dari kebiasaan atau *jurisprudence* sebelumnya. Hasil kajian juga diharapkan memberikan masukan yang sensitif bagi pemegang otoritas fatwa atau pihak lainnya (masyarakat). Berdasarkan pemahaman penulis terkait entitas konsep dari dana haji, Penulis melihat adanya *miss leading* dari *jurisprudence* (kebiasan lama) pengelolaan dana haji yang berimplikasi kepada sustanabilitas (gramd design) BPKH dimasa yang akan datang.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini terbatas pada kajian entitas dana haji, dimana saat ini dana haji telah dikelola secara professional melalui BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dimana pengurusnya langsung dilantik oleh Presiden. Dengan terpisahnya

pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama ke BPKH hal tersebut masih menyisakan beberapa perbedaan pandangan, terkait besaran setoran awal yang dibebankan oleh Jemaah yang tergabung pada kategori *waiting list* dengan rentan waktu 5 – 25 tahun, selain itu terdapat juga perdebatan terkait penggunaan dana setoran awal bagi Jemaah yang akan diberangkatkan, dikarenakan BPKH hingga saat ini harus melakukan optimalisasi dana haji, terkait dengan adanya gap antara ONH (Ongkos Naik Haji) yang dibayarkan tiap Jemaah dengan BPIH yang didasari oleh Direct dan Indirect Cost, jangka waktu pelunasan dan besaran pelunasan juga menjadi salah masalah tersendiri, bagaimana BPKH menentukan jangka waktu yang ideal bagi tiap Jemaah dalam melakukan pelunasan keberangkatan haji.

Perdebatan terkait Optimalisasi dana haji juga menjadi isu yang menarik, masyarakat masih memahami jika dana setoran awal yang disetorkan bagi mereka ialah sebuah investasi yang seharusnya dapat terus berkembang dan dapat dinikmati bagi tiap Jemaah, semakin lama Jemaah tersebut menunggu untuk berangkat haji maka pemahaman yang ada ialah harusnya dana yang dikembalikan untuk Jemaah dalam bentuk pengoptimalan setoran awal pun harus semakin tinggi, namun beberapa pandangan menganggap, urusan naik haji bukanlah perkara investasi, melaikan murni untuk beribadah kepada Allah, terkait dengan lamanya jangka waktu seseorang naik haji ialah murni didasari oleh kuota keberangkatan Jemaah yang dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi pada Indonesia, dalam perspektif tersebut peneliti merasa perlu adanya kajian terkait Entitas dana haji secara hukum formal maupun hukum syariah serta Entitas dana haji secara perspektif akuntansi dan keuangan, dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menjawab anggapan yang ada saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang disusun adalah apakah yang dimaksud dengan dana haji dalam kajian teoritis dan bagaimanakah konsep dan teori entitas dana haji.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang diatas, berdasarkan mekanisme yang berjalan dari pengelolaan dan pengembangan dana haji, untuk kepentingan analisis deskriptif dari entitas dana haji, peneliti ini bertujuan meng-konstruksi entitas dana haji secara *takyif fiqhiyah (istinbatul ahkam)* dari *ahliyah (capability in legal form/entitas dalam perspektif hukum) pool of fund BPIH* dan konsekwensi *maliyah (entitas dalam perspektif keuangan)* serta implementasinya terhadap setoran dana haji, kelembagaan BPKH, investasi dana haji, pemanfaatan hasil optimalisasi dan lainnya.

### **1.4. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian dan pengembangan aplikasi ini terdiri dari lima bab, dengan penyajian masing masing pembahasan sebagaimana berikut :

- **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini menyajikan latar belakang, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

- **Bab 2 Litarature Review**

Pada bab ini menyajikan sejumlah pemaparan deduktif terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah dan perseptif ekonomi dan bisnis syariah terkait dengan konsep entitas.

- **Bab 3 Metodologi Penelitian**

Pada bab ini menyajikan pendekatan penelitian berupa, Tempat dan Waktu Penelitian, Setting (Latar) Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Penglohan Data, Pemeriksaa Keabsahan Data, serta Teknik Analisis Data.

- **Bab 4 Hasil Penelitian Pembahasan**

Pada bab ini menyajikan Temuan Penelitian serta Pembahasan Hasil Penelitian terkait dengan Entitas Dana Haji.

- **Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, implikasi serta Rekomendasi

## 2. LITERATUR REVIEW

### 2.1. Prinsip-prinsip Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sebelum masuk secara rinci tentang prinsip-prinsip keuangan Syariah, tampaknya perlu terlebih dahulu mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah secara umum. Hal ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip lembaga keuangan Syariah itu memiliki dasar pijakan yang kuat di atas prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Syariah ini secara substantif digali dari nilai dan norma yang termuat di dalam sumber hukum Islam, terutama al-Qur'an dan al-Sunnah. Ada beberapa prinsip yang dianut dalam ekonomi Syariah, yaitu:

*Pertama*, segala sesuatu harus dimulai dari keyakinan terhadap Tuhan sebagai Pencipta, Maha Kuasa, dan Pemilik Kedaulatan atas alam semesta. Hal ini mengisyaratkan harus adanya kesediaan untuk menerima atas kehendak Tuhan, menerima petunjuk-Nya, dan totalitas dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini berarti bahwa umat Islam – secara individu maupun kolektif – tidak diperbolehkan untuk meniru atau menyerupai sistem lain jika sistem tersebut berbeda dengan sistem Islam.

*Kedua*, Islam, sebagai agama, adalah suatu jalan hidup yang lengkap; sesuatu yang memandu hidup seseorang dalam semua aspeknya: moral, sosial, etika, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Semua aspek tersebut didasarkan pada petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, ini bukan satu pertanyaan tentang penerimaan seseorang terhadap pelajaran Tuhan dalam satu hal dan penolakan dalam hal yang lain. Semuanya harus berada dalam bimbingan dasar itu.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendir, dan Kami datangkan kamu (Muhammad)

menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" (al-Nahl ayat 89).

*Ketiga*, Tuhan telah menciptakan manusia di atas bumi ini sebagai *khalifatullah*, yang berarti bahwa setiap orang diciptakan untuk memenuhi tanggung jawab tertentu di atas bumi ini. Tuhan telah mempercayai manusia dengan kemauan yang bebas agar supaya mereka menghidupi hidupnya menurut moral dan nilai etika yang telah disajikan-Nya. Sebagai tambahan, Islam menyediakan sebuah kesempatan dalam kemajuan material, dengan demikian mengkombinasikan moral, sosial, dan kemajuan material, semua dihubungkan dalam keharmonisan.

*Keempat*, Tuhan, dalam rangka untuk membantu manusia untuk memenuhi tanggung jawab kekhilafahannya, telah membuat semua yang ada di alam semesta ini tunduk kepadanya. Ada banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menunjukkan makna ini, seperti:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karuni-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur" (al-Jatsiyah ayat 12).

Hal ini tidak lantas berarti bahwa manusia itu bebas untuk menggunakan dan meruksak sumber daya yang telah disediakan Tuhan itu. Melainkan, ada banyak ayat yang menghimbau manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab. Manusia didorong untuk menikmati berbagai ciptaan Tuhan yang baik, tetapi melakukannya tetap berada di dalam batasan-batasan yang telah memberi Tuhan. Sangat tidak disenangi juga melakukannya dengan penuh dosa/pemborosan selama itu mengikuti alurnya dan tidak melewati batas-Nya. Tuhan berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرَّيثُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang menjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memiliki hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (al-An`am ayat 141).

*Kelima*, prinsip tanggung-jawab di Akhirat. Tuhan telah memberi manusia perwalian dan sumber daya. Hal ini berarti bahwa setiap orang akan ditanya pada Hari Pembalasan seperti bagaimana dia berkelakuan pada saat menikmati hidup keduniaannya. Ini, tentu saja, termasuk perilaku ekonomi. Tuhan katakan:

ثُمَّ لِنُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)" (al-Takatsur ayat 8).

*Keenam*, variasi dalam kekayaan di antara orang dengan sendirinya tidak memberikan seseorang menjadi superior atau inferior. Melainkan, kemiskinan dan kemakmuran secara total berada dalam kendali Tuhan, yang ke luar dari Keadilan dan Kebijakan-Nya yang tak terbatas, telah menetapkan berbagai hal untuk dipilihnya.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

"Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit)" (al-Ra`d ayat 26).

Kemakmuran, demikian pula dengan kemiskinan, dilihat sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan, di mana yang akan dilihat adalah apa yang akan

dilakukan seseorang atas kekayaannya itu – menurut hawa nafsunya sendiri atau digunakan secara konstruktif dalam cara-cara yang dibenarkan oleh agama, Tuhan berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar" (al-Taghabun ayat 15).

Setelah dianugerahkan berbagai karunia dan kemurahan hati dan suatu kerajaan tak dapat dibandingkan dng. lain pada [atas] bumi, Tuhan di (dalam) Quran menceritakan bahwa Sulaiman berkata:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

"...Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya)" (al-Naml ayat 40).

Tuhan tidak melihat jumlah kekayaan seseorang yang mungkin telah ditimbun, kecantikan atau warna mereka, tetapi lebih menghormati kealiman hatinya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (al-Hujurat ayat 13).

Nabi Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan penampilan dan kekayaanmu, tetapi lebih memperhatikan pada hati dan perbuatanmu" (Shahih Muslim).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz XII, hlm. 427.

Dengan demikian, dapat dipahami sistem ekonomi Islam secara radikal berbeda dari sistem ekonomi yang lain, terutama dalam kaitannya dengan perbedaan nilai-nilai yang digunakan. Dalam suatu masyarakat kapitalis, seseorang boleh melihat peraturan ekonomi tertentu yang harus didahulukan moral dan nilai-nilai etika dalam kaitan dengan alam yang hakiki dan nilai sistem tersebut. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam sistem komunis, orang sosialis dan sistem ekonomi lain.

Selain deskripsi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam di atas, menurut Ali Sakti, terdapat pula empat prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan (*abstain from wasteful and luxurius living*), di mana tindakan ekonomi dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan. Prinsip ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-A`raf ayat 31-32 dan al-Isra' ayat 29 berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  
(31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizqi yang baik". Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (al-A`raf ayat 31-32).

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal" (al-Isra' ayat 29).

2. Implementasi zakat, yang merupakan *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Selain zakat, ada juga infak, sedekah, wakaf, dan hadiah sebagai instrumen sejenis yang bersifat sukarela. Prinsip ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 dan 103 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (al-Taubah ayat 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (al-Taubah ayat 103).

3. Pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharring*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu dan judi sebagaimana tercermin dalam surat al-Baqarah ayat 174-181 berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (274). Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (279). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280). Dan periharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (281) (al-Baqarah ayat 274-281).

4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, baik dari proses produksi atau komoditi, manajemen, hingga proses sirkulasi atau distribusi. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bersentuhan dengan judi (*maysir*) dan spekulasi atau tindakan-tindakan lain yang dilarang menurut Syari`ah. hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 72 dan 168 serta al-Nisa' ayat 29 berikut:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan" (al-Baqarah ayat 72).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (al-Baqarah ayat 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" al-Nisa ayat 29).

Berbeda dengan uraian di atas, al-`Assal dan Abdul Karim mengemukakan bahwa ada dua prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu (1) ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem Islam secara keseluruhan dan (2) ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup> Untuk prinsip yang pertama ditetapkan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian. Prinsip ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:<sup>3</sup>

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلَ فِي أَمْرٍ أَتَىٰكَ

"Sesungguhnya tak akan engkau keluarkan satu nafkah pun, yang engkau cari daripadanya wajah Allah, kecuali engkau diberinya pula pahala, sekalipun nafkah yang engkau berikan itu untuk istrimu".

2. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur, merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan bagi masyarakat seluruhnya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (al-Qashash ayat 77).

---

<sup>2</sup> Lihat, Ahmad Muhammad al-`Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip- Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Tejemahan oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 15-30.

<sup>3</sup> Shahih Bukhari Juz 5, hlm. 43.

3. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan Allah ada bersamamu di mana saja kamu berada" (al-Hadid ayat 4).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

"Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit" (Ali `Imran ayat 5).

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"Dia (Allah) mengetahui (pandangan) mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada" (al-Mu'min ayat 19).

قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"Malaikat bertanya, apa yang dimaksud dengan ihsan? Rasulallah menjawab, engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya, maka Dia sesungguhnya melihatmu"<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip ekonomi Islam merealisasi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah bahwa ekonomi Islam menganut kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi; namun kepemilikan pribadi ini harus dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak menghendaki monopoli, dimana kapital dan kegiatan ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. hal ini didasarkan pada firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

---

<sup>4</sup> Shahih Bukhari, Juz I, hlm. 87.

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (al-Hasyr ayat 7).

دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُنصَحْهُ

"Biarkanlah sebagian manusia memberikan rizki dari sebagian mereka. Dan apabila seseorang minta nasihat kepada orang lain, maka hendaknya ia memberi nasihat kepadanya".<sup>5</sup>

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَايِدٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Tidak boleh menjualkan orang yang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang). Biarkanlah sebagian manusia memberikan rizki dari sebagian mereka".<sup>6</sup>

Setelah mendeskripsikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, yang merupakan dasar pijakan pokok, maka selanjutnya akan dideskripsikan prinsip-prinsip lembaga keuangan Syariah. Ada beberapa prinsip yang mesti dianut oleh lembaga keuangan, yaitu prinsip *ta`awun* (tolong menolong) dan prinsip *`adam al-iktinaz* (peniadaan penimbuan). Prinsip *ta`awun* berarti saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Substansi dari prinsip ini termuat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...".

Dalam konteks lembaga keuangan Syariah, prinsip ini mengandung makna bahwa lembaga keuangan Syariah dibangun dalam rangka untuk membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan. Kesulitan itu bisa berasal dari pihak pemilik modal yang tidak bisa menginvestasikan dananya maupun dari pihak pemilik keahlian yang tidak memiliki atau kekurangan modal.

---

<sup>5</sup> Musnad Ahmad, Juz XXXi, hlm. 2.

<sup>6</sup> Sunan Nasa'i, Juz XIV, hlm. 24

Prinsip ini berimplikasi pada prinsip keadilan yang mesti diwujudkan dalam lembaga keuangan Syariah. Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inherent* melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks lembaga keuangan Syariah, pendistribusi modal dan keuntungan dilakukan secara profesional dan proporsional. Pendistribusian modal tidak hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan pihak lain yang justru lebih membutuhkan modal dalam kegiatan usahanya. Demikian pula dengan pendistribusian keuntungan mesti disesuaikan dengan kontribusinya dalam melakukan kegiatan investasi secara proporsional.

Prinsip keadilan ini kemudian berimplikasi pada prinsip selanjutnya, yaitu prinsip *'adam al-iktinaz*. Prinsip *'adam al-iktinaz* adalah menghindari perbuatan menahan uang (dana) dan membiarkannya menggangu dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Substansi dari prinsip ini termuat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu".

Sehubungan dengan itu, dalam kegiatan ekonomi Islam tidak dibenarkan menimbun, menyimpan modal dan tidak diputar pada kegiatan-kegiatan investasi. Pelarangan ini tertuang dalam sabda Rasulullah Saw:

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

"Barangsiapa yang menimbun suatu timbunan bertujuan agar harganya naik atas kaum muslimin, maka ia bersalah".<sup>7</sup>

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

---

<sup>7</sup> Musnad Ahamad, Juz XVII, hlm. 305.

"Barangsiapa yang menimbun makanan pokok selama empat puluh hari dengan tujuan agar harganya naik, maka orang itu telah lepas dari Allah dan Allah pun berlepas darinya".<sup>8</sup>

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ

" Barangsiapa yang menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya lepra dan kebangkrutan".<sup>9</sup>

Lembaga keuangan sebagai salah satu implementasi dari organisasi modern dituntut memiliki ciri transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, egalitarianisme, profesionalisme, dan ada pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip organisasi seperti ini banyak disinggung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

## 2.2. Konsep Entitas Dalam Perspektif Ekonomi dan Keuangan Syariah

Rasionalitas penulis memahami bahwa pembahasan mengenai organisasi bisnis dalam sudut pandang etika dapat dimulai dari bagaimana memahami dan menerapkan nilai etika islami dalam pembentukan organisasi bisnis dan kemudian dilanjutkan bagaimana membangun iklim budaya berorganisasi dalam konteks bisnis yang mengindahkan penerapan nilai-nilai etika islami.

Ide dasar penulis mengenai bagaimana organisasi bisnis dapat menerapkan nilai-nilai etika islam dan nilai-nilai etika mana yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi bisnis, dapat dimulai dengan memahami organisasi bisnis sebagai sebuah entitas, yang dalam hal ini dapat mempunyai arti tersendiri dari aspek hukum maupun akuntansi. Lalu berdasarkan indikasi pengertian hukum dan akuntansi tersebut, dapat dipahami bahwa entitas dapat diartikan sebagai sebuah personel yang terpisah dari pemiliknya. Dari sini, penulis akan mengkaitkan entitas dengan pembahasan kelembagaan yang dikenal fiqih *Islam* seperti *syurakaat* (perusahaan) dan *baitul maal*, kemudian dielaborasi ke dalam permasalahan *Ahliyah syahsiyah attabiyyah* (personal

---

<sup>8</sup> Musnad Ahmad, Juz VI, hlm. 184.

<sup>9</sup> Sunan Ibn Majah, Juz VI, hlm. 377.

Capability in legal form) dan *Al huquq* dan *iltizamaat* (hak dan kewajiban). Ketiga bahasan fiqhiyah tersebut juga berarti memahami sebuah organisasi bisnis sebagai sebuah *personal*. Dengan demikian, *taklif* –sebagaimana orang muslim- atas ajaran agama Islam berlaku bagi organisasi tersebut. Atau dengan kata lain, sebuah organisasi bisnis berkewajiban untuk menerapkan etika islami dalam menjalankan roda bisnisnya sebagaimana pada umumnya seorang muslim.

Dengan begitu, bagaimana sebuah organisasi bisnis dibangun, bagaimana organisasi bisnis dapat berhubungan dengan para stakeholdernya (*resources* dan lingkungan, para supplier, konsumen, para pekerja, pemegang saham) tentunya berkewajiban (*taklif*) untuk menerapkan nilai-nilai etika *bermuamalah* sebagaimana layaknya seorang muslim. Dengan demikian, pada bab ini akan terlebih dahulu dibahas bagaimana perusahaan dipahami sebagai sebuah entitas dalam perspektif syariah dan bagaimana perusahaan menerapkan etika islami dalam bermuamalah dengan para stakeholdersnya.

**Pendirian Organisasi bisnis islami; Entitas dalam perspektif syariah;** Sebelum membahas bagaimana syariah memahami perusahaan dalam konteks entitas, terlebih dahulu penulis paparkan bagaimana hukum dan akuntansi konvensional mengakui organisasi bisnis sebagai sebuah entitas. Dimana, entitas dapat dimengerti dalam dua sudut pandang. *Pertama* : dalam akuntansi *entity* berarti suatu subjek unit ekonomi yang terpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi, misalnya firma atau perseroan terbatas. *Kedua* : dalam hukum *entity* berarti perorangan, persekutuan, kerjasama dan lainnya yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha.

Dengan demikian teori entitas adalah suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab (hak dan kewajiban) – didepan hukum – terpisah

dari tanggung jawab para pemiliknya dalam menjalankan setiap usahanya atau – paling tidak – setiap upaya merealisasikan tujuan dari pembentukan unit kelembagaan tersebut. Sedang dalam akuntansi pengertian diatas dilogikakan dalam persamaan :  $Aktiva = Kewajiban + Ekuitas$  pemegang saham, ini adalah suatu proses logika pengukuran untuk sebuah kesatuan yang tidak dapat dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Jadi, dengan kata lain dapat disederhanakan bahwa entitas sebuah perusahaan berarti suatu kesatuan ekonomi dan hukum.

**Perusahaan (*syurakaat*), dulu dan sekarang, dalam persepektif ilmu Fiqih;**

Ada banyak kelembagaan yang sudah dikenal dan bahkan dibahas – justifikasi hukumnya – dalam khasanah perkembangan civilisasi masyarakat *Islam*, diantaranya : Masjid, *baitul maal*, badan wakaf dan *syirkah* (perusahaan). Namun untuk lebih mengkerucut kepada pemaparan judul, penulis hanya akan membatasi bahasan kepada *syirkah*. Hal ini tentunya diupayakan untuk membantu penulis dalam mencari celah ada-tidaknya pengakuan konsepsi syariah terhadap teori entitas. Pada kesempatan pembahasan dari Wahbah Zuhaili dan Atiyah Fayad yang sudah lebih dahulu menulis dan mengajarkan kepada penulis mengenai *syirkah* – dengan berbaigai aspeknya – dalam konsepsi fuqaha dan konsepsi kontemporer.

Syariah mengakui adanya beberapa sumber mata pencaharian yang dapat dipisahkan oleh seseorang muslim – selama masih mengikut aturan *masyru* – seperti halnya perdagangan, perindustrian dan pertanian. *Islam* membenarkan ummatnya untuk saling berkerjasama untuk pencapaian rizki dari ketiga lahan diatas, banyak hal yang dapat dijadikan alasan untuk itu seperti ketidak mampuan pribadi secara finansial, seni dan teknik, kekutan kuantitas ataupun untuk tujuan meminimalisir resiko. Dari sinilah para fuqaha melihat adanya kemanfaatan untuk mendirikan suatu perusahaan yang dibenarkan secara syariat, karena bekerja sama adalah hal yang sangat dibutuhkan dan

merupakan maslahat yang sangat penting.

Nash Al Quran yang menjadi sandarannya adalah : (Q.S Shaad : 24) dan (Q.S An Nisa:12), selain itu sejumlah hadis yang dapat dijadikan dalil dari dibenarkannya mendirikan sebuah perusahaan adalah : misalnya : hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah dirafa'kan dari Nabi Saw :

Artinya, : *Sesungguhnya Allah SWT Berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (bekerjasama) selama salah satu pihak dari keduanya tidak mengkhianati pihak lainnya, dan bila salah satu pihak berkhianat kepada pihak lainnya, Aku keluar dari perserikatan tersebut*". Nabi Muhammad pun pada masanya ketika melihat ummatnya berserikat beliau hanya menetapkannya saja dan tidak melarang.

Akan sangat mudah menemukan pengertian – bahkan sangat beragam – dari *syirkah* dalam kitab-kitab fiqih, penulis memilih yang sederhana dan mudah difahami. Yaitu pendapat Imam Hanafi yang mendefinisikan *syirkah* sebagai : Akad antara dua orang yang bekerja sama dalam modal berbagai macam *syirkah*, diantaranya dapat kami sampaikan:

*Syirkah Amlaak*, kepemilikan atas suatu benda secara bersama tanpa didahului adanya suatu kesepakatan (akad), untuk jenis *syirkah* semacam ini, dikenal dua bentuk: *Syirkah Ihtiyariah*, suatu kepemilikan bersama yang muncul akibat dari perbuatan bersama setiap pihak yang mempunyai hak kepemilikan tersebut. Misalnya dua pihak yang berkongsi membeli sebuah barang. *Syirkah Jubur*, suatu kepemilikan bersama yang bukan diakibatkan dari perbuatan setiap pihak, seperti menerima harta waris yang berupa barang.

*Syirkah Al Uqud*, kerjasama dua pihak atau lebih untuk kebersamaan dalam modal dan keuntungan. Untuk jenisnya (masih dalam perdebatan antara fuqaha madzhab) adalah:

- *Syirkah 'Inan* (Kesepakatan semua madzhab), kerjsamasa atas dasar kebersamaan dalam modal usaha dan keuntungannya, dalam bentuk ini setiap pihak yang bekerjasama tidak dituntut mempunyai kadar/porsi/saham yang sama dalam permodalan dan tanggung jawab kepada perusahaan.
- *Syirkah Mufawadhah* (Hanafi dan Zaidiyah) Kerjasama atas dasar kebersamaan dalam modal usaha dan keuntungan, namun disyaratkan adanya persamaan dalam porsi permodalan dan tanggungjawab kepada perusahaan yang diajukan setiap pihak.
- *Syirkah A'maal* (hanafi, Maliki, Hambali, Zaidiyah) kerjsama atas dasar keahian profesioalisme tanpa ada kebersamaan dalam modal.
- *Syirkah Wujud/Dhoan* (hanafi, Hambali, Zaidiyah), kerjsama atas dasar pemberian jaminan salah satu pihak atas kewajiban pihak lainnya.
- *Syirkah Mudharabah* (hanafi, maliki Syafii, Hambali, Dzahiriyah), kerjsama atas dasar modal harta disatu pihak dan modal kerja dipihak lainnya.

Dari kesemua jenis *syirkah* diatas, selain merumuskan akan rukun, syarat pendirian, bangkrut, pembubaran dari setiap jenis *syirkah*, para fuqaha telah merumuskan secara terperinci dan jelas mengenai justifikasi hukum yang berkenaan dengan permodalan (asset harta/kerja) dan rumusan tanggungjawab, andil dan kewajiban setiap pihak atas segala tindak-tanduk *syirkah* dalam menjalankan usahanya. Kedua bahasan terakhir ini menurut pemahaman penulis sangat sarat dengan bahasan yang berkenaan dengan teori entitas baik dalam pengertian akuntansi maupun hukum. Dapat kami contohkan misalnya yang berkenaan dengan entitas akuntansi:

- Dalam kasus *syirkah amwal ('Inan dan mufawadhah)* apakah setiap saham permodalan dari setiap pihak yang berkerjasama harus disatu unitkan (monetary unit concept) ketika perusahaan sudah berdiri, dalam kasus ini penulis merajihkan pendapat Imam syafii yang mengharuskan

penggabungan setiap saham permodalan dalam satu kesatuan unit monetary adalah alasan yang paling mendasar dari pembentukan *syirkah*, selain itu agar dapat menetralsisir adanya perbedaan kemaslahatan ketika menjalankan roda perusahaan akibat dari adanya perbedaan bentuk asset yang diajukan setiap pihak.

- Kemudian pemisalan lainnya, bagaimanakah aturan pembagian/deviden keuntungan (ekuitas pemegang saham) pada setiap jenis *syirkah* diatas, bentuk saham apa sajakah yang akan dapat mempunyai pengembalian? dsb. Jawaban dari pertanyaan diatas, sengaja penulis tidak cantumkan, hal ini dengan alasan, ketidakmampuan penulis dalam menentukan pendapat mana yang paling *rajah/valid* – tentunya dalam perspektif ilmu akuntansi - . Harus diakui memang, dalam setiap partikular pembahasannya, fiqih pasti akan sangat kental dengan perbedaan pendapat dari para imam, bahkan tak jarang yang saling bertolak belakang dalam produk justifikasi hukumnya.

Sedang pernak-pernik teori entitas dalam pemahaman hukum, dapat terlihat dari bahasan para fuqaha mengenai persyaratan *capability personal* setiap pihak yang hendak bekerjasama, otoritas (*ahliyah* dan *wilayah*) para pemegang saham dan otoritas perusahaan itu sendiri, hubungan antara setiap pihak baik antar sesama pihak lainnya maupun hubungan antara pihak dengan *syirkah* (Apakah *kifalah*/penjamin, *niyabah/wikalah*/perwakilan ataupun *tafwidiyah*). Keputusan justifikasi hukum pada setiap permasalahan ini sangatlah penting, karena kesemuanya ini akan dapat menjadi hal yang paling mendasar dalam pergerakan *syirkah* dimata hukum perdata ataupun pidana Islam.

Lalu bagaimanakah perusahaan pada masa sekarang, apakah ada kesamaan bentuk antara bentuk-bentuk rumusan para fuqaha dengan perusahaan modern, berikut kami kemukakan pendapat dari Wahbah Zuhaili (1997) dan atiyah Fayadh (1997) yang mengedepankan alur pemikiran analogis (*qiyas*) untuk mencirikan persamaan antara perusahaan sekarang dengan *syirkah* pada masa

lampau

- Perusahaan *tadhomun*, jika melihat dari unsur kewajiban dan bentuk penjaminan yang berlaku pada umumnya dalam perusahaan ini, maka jenis ini akan sama halnya dengan *syirkah mufawadhah*.
- Perusahaan *taushiyah basitah*, sebagian ulama menyamakan jenis perusahaan ini dengan *syirkah* ini (bagi mereka yang mensyaratkan kepada salah satu pihak untuk dapat mengajukan permodalan dalam bentuk kerja). Sedang sebagian lainnya menyamakan dengan *syirkah mudharabah*, walaupun kelompok ini menyadari adanya sedikit perbedaan antara keduanya dalam perspektif hukum fiqih. Dari sinilah lahir pendapat yang menyatakan bahwa jenis perusahaan ini merupakan suatu bentuk gabungan dari *syirkah mufawadhah* dan *syirkah mudharabah*.
- Perusahaan *Mahashah*, Jenis perusahaan ini disamakan dengan *syirkah 'inan* apabila kepemilikan seluruh saham dari perusahaan ini menjadi milik setiap pihak yang tergabung dalam perusahaan, namun apabila dari masing-masing pihak maka perusahaan ini disamakan dengan *syirkah mudharabah*.
- Perusahaan *al musahamah* (joint Stock Company), disamakan dengan *syirkah inan*, karena perusahaan ini berdiri atas dasar kerelaan bersama (*taradhi*), dan berlakunya pihak manajemen perusahaan sebagai wakil dari pemegang saham dalam menjalankan kepengurusan manajerial harian perusahaan.
- Perusahaan *Atatushiyah bil ashum*, seperti lainnya disamakan dengan jenis *syirkah 'inan*.
- Perusahaan *dzata masuliyah al mahdudah*, juga merupakan salah satu bentuk dari *syirkah 'inan*.

Maksud penulis mengemukakan secara singkat dari pendapat diatas adalah hanya hendak menunjukkan bahwa hampir semua jenis perusahaan yang ada sekarang ini, bukanlah suatu hal yang baru bagi para fuqaha, hanya saja

bentuk-bentuk perusahaan pada masa sekarang sudah dikembangkan dan lebih divariasikan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Kamipun tidak menafikan adanya tingkat perbedaan dalam kompleksitas manajerial perusahaan sekarang dengan bentuk-bentuk *syirkah* yang dikenal para fuqaha, contoh lain misalnya bentuk perusahaan jasa transportasi dan perusahaan peternakan (pedaging atau hewan potong). Keduanya juga tidak jauh berbeda dengan bahasan fiqih *syurakaat* yang banyak dibahas dalam bab fiqih. Walhasil, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama adalah bahwa agama *Islam* tidak menyulitkan dan kebudayaan yang baik dapat diterima *Islam* selama tidak bertentangan dengan *syariat*, karena biar bagaimanapun juga pengembangan suatu konsep kearah yang lebih inovatif adalah suatu perkara yang dipandang penting dan perlu oleh fiqih.

**Entitas dalam konteks teori fiqih atas hak dan kewajiban personal;** Dalam kajian ilmu fiqih, para fuqaha telah banyak mengembangkan berbagai macam teori yang mengembangkan ketentuan hak atas suatu objek tertentu, seperti misalnya : teori hak, kepemilikan, teori akad, teori kapabilitas personal dimata hukum (legal form), teori jaminan, teori kepentingan syariat dan teori-teori pendukung aturan syariat dalam hal pembatalan, kerusakan, pemberhentian, dan pemilihan akan suatu perkara *fariyah* yang sudah ditetapkan dalam kajian ilmu fiqih. Teori-teori diatas tidaklah sama dengan sejumlah kaidah umum fiqihyah yang dikembangkan dalam kajian ilmu ushul fiqih, oleh sebab itu, kajian mengenai teori fiqihyah sangat kental dengan ijtihad para ulama dalam hal upaya pencarian sumber syariah atas berbagai perkembangan permasalahan hukum konvensional, artinya para ulama mengupayakan pencarian sandaran syariah (dalam *nushus syari*) atas segala fenomena hubungan antara manusia dan manusia lainnya (common and privat law) untuk kemudian diberikan justifikasi hukumnya.

Untuk pembahasan mengenai kontek entitas ini, penulis

mengemukakan bahasan ini dalam kajian teori hak dan teori *ahliyah* (kapabilitas personal/legal form), untuk itu penulis akan mencoba sedikit memaparkan beberapa komponen dari kedua bahasan diatas yang dapat dikembangkan kepada pemikiran entitas.

**Teori hak;** Untuk kepentingan penjabaran judul paper, penulis hanya akan membahas pengertian definitiv hak dan rukun haknya. Dalam definisinya disebutkan bahwa hak adalah : Kekhususan/keistimewaan atas otoritas dan kewajiban yang ditetapkan syariat. Pengertian ini mencakup hak yang berkenaan dengan agama/ibadah (misalnya shalat) dan hak-hak perdata (misalnya hak isteri, hak milik). Pemahaman kepada teori ini menyebutkan bahwa esensi semua hak adalah *iradah shariyah* (keinginan syariat), semuanya tidak ada satupun hak yang dimiliki manusia kecuali hak tersebut disandarkan kepada hukum syariat, karena hanya Allah lah semata yang memiliki segala hak dan substansi hak atas manusia tidak dibangun dari pemikitan manusia. Namun demikian manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan hal-hal lain seputar hak tersebut, seperti cara dalam menentukan hal-hal lain seputar hal tersebut, seperti cara implementasi, aplikasi perspektif dan upaya perlindungan hak tersebut.

Para fuqaha menjabarkan bahwa rukun hak ada dua, pertama *shohibul al hak* (pemilik hak) adalah: Allah Swt; *Syahs at Tobliyah*/natural person (manusia); *Syahs al I'tibarriyah*/entity concept (perusahaan dan institusi/kelembagaan lainnya).

Kedua , *mahal hak* (tempat hak), berupa: Hak yang bersifat materi ( misalnya penjual atas harga barang) dan hak yang tidak bersifat materi (misalnya hak *qishas*), hak personal /pribadi (misalnya hak atas hutang) dan hak *aini*/barang (hak kepemilikan atas barang) dan hak *mujaridah* (misalnya hak hutang) dan hak *ghairu mujaridah* (misalnya hak *qishas*)

Masih banyak pembahsan mengenai hak ini, namun cukuplah penulis mengedepankan kedua bahasan diatas, sebagai acuan pembangunan teori entitas dalam syariah. Dapat kita lihat dengan jelas bagaimana para ahli fiqih mencantumkan kelembagaan sebagai salah satu *shohibul hak*, bila demikian antara hukum yang berlaku pada manusia sebagai *shohibul hak* dapat dianalogikan kepada suatu kelembagaan seperti perusahaan. Kejelasan dalam analogi ini sangat penting, karena hal ini akan sangat berkenaan dengan hukum *taklifi* (prilaku dalam halal-haram dan *istiklaf* (perilaku sebagai khalifah dimuka bumi atau tugas sebagai hamba) perusahaan atau kelembagaan lainnya.

**Teori ahliyah (syahsiyah Attabiyyah dan syahsiyah Al I'tibariyah);** Pembahasan mengenai teori ini sangatlah urgen untuk dikemukakan. Ketika kita mencoba mengaitkan pemikiran entitas dengan syariah Islamiyah. Dalam diskursus fiqhiyah ahliyah banyak mengungkapkan mengenai kapabilitas personal dimata hukum untuk melakukan perubahan yang diperhitungkan secara hukum. Upaya analogi antara antara *personal legal form* dan *firm legal form* tidak akan bisa dilihat dengan jelas tanpa melalui pembahasan mengenai *personal legal form* itu sendiri yang memang sudah banyak dikaji oleh para fuqaha masa lalu, artiya analisa mengenai konsep entitas dalam syariah dapat mengacu kepada konsep fiqih mengenai *ahliyah* ini.

Yang dimaksud *ahliyah* dalam ilmu fiqih adalah : *sholahiyah* (Kapabilitas personal untuk suatu ketetapan hak dan kewajiban yang diperhitungkan dalam hukum syar'i serta keabsahannya dalam melakukan suatu tindakan hukum. Dalam fiqih terdapat dua bentuk *ahliyah*:

- *Ahliyatul Al Wujub*, keabsahan personal untuk suatu ketetapan hak dan kewajiban hukum, *ahliyah* seperti ini, dikategorikan dalam dua level: *Pertama, Annaqisah*: keabsahan personal untuk suatu ketetapan hak hukum bagi masalah pribadinya, dimulai dari manusia sejak menjadi janin. Sebagai contoh konsekwensi hukumnya adalah seorang bayi hanya bisa

menjadi kreditur dan tidak bisa menjadi debitur. *Kedua, Al kamilah* : keabsahan personal untuk suatu ketetapan hak dan kewajiban hukum, dimulai dari manusia sejak dari lahir.

- *Ahliyatul Ada'* , keabsahan personal untuk melakukan suatu tindakan hukum, konsep ini akan mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda disesuaikan dengan umur manusia. Kesempurnaan dari *ahliyatul ada'* menurut para fuqaha disebut sebagai *balighlsanah rusdy*.

Bahasan selanjutnya mengenai ahliyah biasanya dinuansakan oleh para ahli fiqih mengenai pembahasan kapan dimulainya atau berakhirnya kapabilitas hukum personal dan hal apa sajakah yang mejadi hambatan atas legal form apda diri personal. Konsepsi ahliyah diatas, dapat dikedepankan untuk mengilhami akan konsep entitas, mengingat kelembagaan/perusahaan sebagai *syahsiyah al I'tibariyah* tidak begitu saja lahir, perusahaan dapat dibubarkan, bagaimana hak, kewajiban dan tanggungan perusahaan dan konsekwensi atas tindakan hukum pada nama perusahaan, domisili dan trademark perusahaan.

**Pengakuan syariah Islamiyah pada konsep entitas pada kelembagaan Islam;** Dari ketiga basahsan diatas sebelumnya, menunjukan adanya kemungkinan mengedepankan pemikiran analogis antara manusia dan kelembagaan dimata hukum, namun begitu penulis merasa yakin bahwa syariah Islamiyah mengakui – mau tidak mau – konsep entitas pada kelembagaan seperti: masjid, *baitul maal*, dan perusahaan. Dengan demikian kelembagaan tersebut akan mempunyai kapabilitas personal/legal form untuk ketentuan ketetapan hak, kewajiban dan tanggungan (*dzimmah*) yang berbeda (tersendiri) dan para pihak yang mendirikan kelembagaan tersebut.

Beberapa dalil syari (landasan syariah) dapat pula ditemukan dalam nash syariat dan bentuk-bentuk particular produk ijtihad para ulama dimasa sebelum kita. Beberapa nash tersebut adalah:

- Hadis nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imam Alira.
- Nash-nash syari yang berkenaan dengan kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dimana umat mukmin dan muslim disarankan untuk saling bahu-membahu dalam merealisasikan kebaikan dimuka bumi
- Sedang mengenai beberapa produk mujtahid – selain mengenai perusahaan, hak dan ahliyah – yang menunjukkan adanya pengakuan teori entitas adalah:
- Pemisahan asset *baitul maal* dari asset yang dimiliki secara pribadi oleh hakim, baitul maal adalah pewaris tunggal bagi seorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris (*niyabah*) umat dalam manajerial asset *baitul maal*.
- Orang yang diberikan wasiat untuk memanagerial harta anak yatim, orang tua asuh tersebut bahkan dianggap pula sebagai wakil bagi ummat dalam setiap pelaksanaan transaksi yang masih berlangsung dan menyangkut *dzimmah* anak yatim.
- Seorang hakim tidak mempunyai tanggungan atas denda (*diyah*) dalam setiap kesalahannya dalam mengambil keputusan hukum atas terpidana dalam dakwa pidana.
- Para fuqaha membenarkan untuk memberikan wasiat ataupun wakaf kepada kelembagaan milik masjid.
- *Nadzir* wakaf berlaku sebagai wakil dari *diwan waqaf*. Dalam kasus badan wakaf terdapat sejumlah produk ijtihad lainnya yang menunjukkan adanya pengakuan atas konsep entitas.

Untuk itu tidak heran bila para ahli fiqih kontemporer pada majma fiqih al *Islami* dalam muktamar kelimanya di negara Kuwait tanggal 1-6 Jumadil Awal 1409 H/10-15 Desember 1988 telah merekondasikan sejumlah hak-hak yang lahir dari konsep entitas, seperti penggunaan nama, domisili, dan trademark perusahaan sekaligus dengan pengakuan mereka terhadap konsekwensi hukum yang lahir dari penggunaan hak tersebut.

### **Entitas dan keterkaitannya dengan permasalahan zakat perusahaan;**

Sebagaimana yang telah diprologkan dalam pendahuluan, disini penulis akan mencoba memberikan ilustrasi dari akibat pengakuan syariah Islamiyah atas teori entias kepada akuntansi zakat maal sebuah perusahaan. Dari sini akan timbul pertanyaan: Siapa yang akan membayar kewajiban zakat saham itu? ... perusahaan terbatas (joint stock company) atau para pemilik saham? Untuk itu perlu dibedakan dalam dua hal (hal ini juga merupakan pemikiran yang diintisarikan dari bahasan Husein syahatah mengenai zakat aktiva keuangan)..

Pertama, bila perusahaan telah membayar zakat maalnya sesuai dengan kalkulasi syariat yang memperhitungkan aktivitas dan aset yang dimiliki perusahaan, dengan demikian perusahaan tersebut berarti telah berperan sebagai *syahsiyah al I'tibariyah* (konsep entitas), pada kondisi ini para pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat dari kepemilikan saham, hal ini agar tidak terjadi double payments dalam pembayaran zakat sebagaimana yang telah diriwayatkan, Rasulullah bersabda:

Artinya “tidak ada pembayaran dua kali dalam zakat” (HR Bukhari dan Muslim).

Perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan bentuk dan asset kekayaan yang dimilikinya:

- Bila perusahaan bergerak dibidang perdagangan maka berlaku hukum zakat barang perdagangan
- Bila perusahaan bergerak dalam bidang industri maka berlaku hukum zakat aktivitas perindustrian
- Bila perusahaan bergerak dibidang pertanian maka berlaku hukum zakat *Musytagillat*

Kedua, bila perusahaan tidak membayar zakat maalnya maka bagi para pemilik saham untuk mengeluarkan zakat dari saham yang dimilikinya, dengan perhitungan zakat saham sebagai berikut:

- Apabila tujuan dari kepemilikan saham untuk diperjual belikan maka nilai

saham disesuaikan dengan harga saham dipasar bursa seperti halnya perhitungan zakat pada komoditi perdagangan dan prosentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%

- Apabila tujuan dari kepemilikan saham adalah untuk mengambil manfaat dari pengembalian yang didapatkan maka nilai saham yang disesuaikan dengan harga pasar bursa dijumlahkan dengan kalkulasi harta kekayaan dari asset keuangan lainnya yang dimiliki sipemilik saham dengan demikian akan berlaku zakat emas dan perak dengan prosentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

### **2.3. Konsep Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi, Keuangan dan Fiqih Klasik**

Memahami *term* dana haji yang diperkenalkan oleh pemerintah (peraturan perundangan no 34 tahun 2014 dan praktik dilapangan yang sudah berlangsung) pada dasarnya secara akademis menuntut kepiawaan analisis dari dua kajian berbeda namun masih dapat dikombinasikan secara apik untuk kepentingan optimalisasi *maslahat* umat menuju *falah* (human welfare), yaitu ekonomi/ keuangan modern (*outsider effort*) dan interpretasi atau praktik dari *classical Islamic legal (fiqih madzahib)*<sup>10</sup>. Kerja akademis ini dikenal dengan sejumlah term yaitu *Optimum Regime* (Naqfi:1997), Internalisasi (Parmoranz :2002), *Moral Endogeneity* (Chapra : 2004), Value Structure (Alparslan : 2003), *Islamic Law Adaptability* (Ahmad :2005), sains and islam IFIAS model, IIT dan masih banyak lagi.

Pertama : Dalam perspektif ekonomi dan keuangan pada skala makro, aktifitas masyarakat dalam melakukan setoran dana haji dapat diartikan sebagai bagian dari aktifitas *saving* masyarakat yang kemudian terakumulasi untuk mengantisipasi ketidak pastian atau naik turunnya pendapatan dimasa datang. Aktifitas *saving* kerap dikaitkan dengan pertumbuhan (*growth*) ekonomi,

---

<sup>10</sup> Vogel, samuel Heyes, Islamic Law in finance

dengan begitu, rasionalitas ekonomi (*abstinence, opportunity loss/cost, inflasi*) menghadirkan lembaga *intermediary* yang memberikan ruang rasionalitas penyimpanan *asset* dalam kondisi yang lebih menguntungkan dalam perhitungan ekonomi (*effort to economize*). Lembaga *intermediary* tersebut menerima sebagai liabilitis yang nantinya diterjemahkan menjadi asset dengan cara investasi. Lembaga *financial intermediary* dalam konteks dana haji adalah peran dari kehadiran BPKH dan Perbankan pada pengelolaan dana haji. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa setoran BPIH pada dunia perbankan memberikan level kepercayaan tersendiri pada jamaah haji, dan dana haji terbukti memberikan stabilitas operasional dunia perbankan dalam hal ini perbankan syariah<sup>11</sup>.

Namun demikian, pengetahuan Islam (ekonomi dan keuangan Islam) mengkoreksi kajian diatas, dimana pertumbuhan ekonomi tidak melulu dimulai dari upaya pengembangan modal dalam frame *saving* ataupun investasi setelah konsumsi, namun lebih kepada upaya tidak memfungsikan hubungan *linear* positif antara pendapatan dan konsumsi. Konsumsi harus berada dalam frame ibadah yang dengan demikian kebutuhannya menjadi sangat terukur tanpa harus menjadi independen variable dari pendapatan (*wealth*). Konsumsi dapat diderivasi dengan konsumsi turunan yang dapat dikatakan sebagai *transfer of payment* untuk konsumsi orang lain (*utility sharing*). Besar kecilnya volume *utility sharing* pada konsumsi adalah level pertama penciptaan kesejahteraan (*human welfare*), bukan besar kecilnya *rate* pertumbuhan pendapatan.

Mengupayakan hak orang lain dari *income* tidak perlu menunggu gerakan produktivitas yang disandingkan dengan adanya akumulasi asset dan modal yang dimiliki. Tingginya pendapatan bukan merupakan ukuran kesejahteraan pada area geografis tertentu, namun lebih kepada tingginya

---

<sup>11</sup> Mufraeni, Arief. Impact of Investor Confidence Toward Operational Stability (an Evidence From Sharia Banking as The Deposit Beneficiary of Hajj Fund in Indonesia). IJABER, Vol. 14, No.11, (2016):7609-7629

proses *transfer of payment/utility* hak orang lain yang berlangsung secara *massive* dalam batasan maupun melampaui area geografis tertentu, hal ini dapat berlaku pada dana haji dan ziswaf.

Dengan demikian setoran BPIH dan kerja optimalisasinya oleh BPKH pada dunia perbankan untuk kepentingan peningkatan layanan operasional haji tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas *saving* tapi merupakan *transfer of payment* untuk kepentingan *utility sharing* sesama calon jemaah haji dalam konteks peningkatan layanan haji. Pemahaman masalah optimum pada pengeloaan dana haji adalah : Kemanfaatan (F) + Keberkahan (B). Kemanfaatan akan sangat terkait dengan resiko (*algunmu bil gurm wal kharraj biddoman*), dipastikan akan ada titik kulminatif dari manfaat marginalnya, kemanfaatannya berlaku bersama pada besaran pada akumulasinya (jemaah haji secara keseluruhan) namun keberkahan (berlaku personal) antar sesama jemaah haji akan selalu naik secara eksponensial.

Pada pemahaman ini semakin besar dana haji semakin besar kemungkinan capaian masalah optimumnya, dengan catatan besaran dana yang terakumulasi tidak akan punya arti kebijakan pembangunan ekonomi tanpa ada yang *memanaganya* secara baik (*the gretest power comes within its management*). Penulis berfikir semangat UU no 34 tahun 2014 hadir sebagai *self reinforcement* umat dalam kerangka menghindari '*inertia dan coordination failure*'<sup>12</sup>. Besaran nilai setoran awal sangat terkait dengan kebijakan pemerintah (functional distribution), namun ketentuannya menjadi relatif jika dikaitkan dengan kepentingan jemaah haji (*gap dan inequality*). Terbuka ruang

---

<sup>12</sup> *Inertia* diartikan sebagai kelembaman atau kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya, secara numerik ini diwakili oleh masa benda tersebut. Mookherjee, Dilip dan Ray, Debraj (1999) menjelaskan terkait dengan Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa pada saat tertentu waktu, keseimbangan tertentu berlaku, dan telah mungkin telah berlaku di masyarakat bahwa di masa lalu (jangka menengah atau jangka panjang). Apa yang menyebabkan masa lalu untuk tetap?. Sedang *coordination failure* dijelaskan di mana beberapa investasi tidak terjadi hanya karena investasi pelengkap lainnya tidak dibuat, dan ini investasi yang terakhir tidak akan datang hanya karena sebelumnya hilang

diskusi antara jamaah dan pemerintah mengenai *fair pricenya*, namun menurut penulis UU nomer 34 hanya mengatur soal adanya setoran awal, nominal besarnya tidak menjadi substansi UU tersebut. Kesepakatan dan kesepahaman *fair price* dapat dituangkan pada peraturan dibawahnya.

Kedua dalam perspektif fiqh klasik (interpretasi dan praktek); ruang debat akan sangat terbuka lebar ketika analisis diarahkan untuk *takyif* fiqh pada pengelolaan dana haji mulai dari setoran awal, optimalisasi, operasional hingga dana abadi umat. Diskusi yang berkembang dapat berporos kepada sejumlah rujukan (ketetapan) bahwa dana setoran awal adalah milik masing-masing jemaah haji dalam frame rezim keuangan pemerintah, hal ini kemudian menuntut adanya usulan pembenahan akad, jenis akad yang paling tepat hingga kepada invetsasi dana haji atas seizin dari jemaah haji. Referensi fiqh klasik tidak membicarakan secara spesifik jika dikaitkan dengan fenomena pengelolaan dana haji sebelum ataupun sesudah hadirnya UU no 34 tahun 2014. Berfikir *takyif* fiqh kontemporer akan sangat sulit melepaskan masa lalu pengelolaan dan masa baru yang akan dijalankan oleh BPKH. Untuk kepentingan ini beberapa bahasan fiqh klasik yang dapat dikaitkan adalah *syirkah, huquq wal iltizamat dan ahliyah (syahsiyah attabiyyah dan syahsiyah al i'tibariyah)*

Akumulasi dana haji pada pengelolaan dan pengembangan masa sebelum UU terkesan (semoga bukan suatu bentuk *hilah* dari penulis) seperti *syirkah amlaak*, kepemilikan atas suatu benda secara bersama tanpa didahului adanya suatu kesepakatan (akad). Bentuk dari *sirkah amlaak* ini adalah *syirkah Ihtiyariah*, suatu kepemilikan bersama yang muncul akibat dari perbuatan bersama setiap pihak yang mempunyai hak kepemilikan tersebut<sup>13</sup>. Dimana

---



<sup>13</sup> Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah dirafa'kan dari Nabi Saw : Artinya, : *Sesungguhnya Allah SWT Berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (bekerjasama) selama salah satu pihak dari keduanya tidak mengkhianati pihak lainnya, dan bila salah satu pihak berkhianat kepada pihak lainnya, Aku keluar dari perserikatan tersebut*".

jamaah menyeter BIPH dan kemudian BPIH dikelola oleh pemerintah untuk peningkatan layanan seluruh jamaah. Hak dan kewajiban yang muncul dari syirkah tersebut dikembangkan oleh pemerintah sebagai regulator dan eksekutor dalam koridor bahwa esensi semua hak pada dana haji adalah *iradah shariyah* (keinginan syariat), semuanya tidak ada satupun hak yang dimiliki manusia kecuali hak tersebut disandarkan kepada hukum syariat, karena hanya Allah lah semata yang memiliki segala hak dan substansi hak atas manusia tidak dibangun dari pemikitan manusia. Namun demikian manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan hal-hal lain seputar hak tersebut, seperti cara dalam menentukan *term and conditions*, seperti cara implementasi, aplikasi dan upaya perlindungan hak tersebut. Dari sini lahir sejumlah aturan yang terkait dana haji dibawah pengawasan intitusi pemerintah dan masyarakat.

Atas kondisi tersebut, niatan lebih menjaga hak dan kewajiban yang lebih syari, kemudian dihadirkan UU no 34 tahun 2014. BPKH berperan sebagai wakil jamaah dalam kepemilikan dan pengelolaan dana haji. *Sirkatul amlaak ikhtiyariyah* lebih dikembangkan kepada kodifikasi *sirkatul uqud*, rigiditas skim akad menjadi acuan dalam pengelolaan yang sudah terlanjur *ikhtiyariyah*. Kritik dan saran bermunculan dalam perumusan UU no 34 tahun 2014. Hal ini sah sah saja dan sangat baik untuk dinamika, namun tentunya saran yang holistik pada setiap tahapan mekanisme sangat dibutuhkan. Masukan parsial bisa saja cocok (*in term of takyif*) pada satu proses mekanistik namun belum tentu cocok untuk proses yang lainnya.

Setoran dana haji yang terakumulasi sebagai akibat dari keterbatasan porsi keberangkatan (waiting list) dan atas dasar pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (BPKH), kebijakan direct dan indirect, penetapan operasional haji, laporan akuntansi keuangan haji dan investasi dana haji selanjutnya dapat menjadi dasar adanya pengakuan *ahliyah (capability in legal form)* pada *pool of fund* dari dana haji. Dimana dana haji sebagai *syahsiyah attabiiyah* dan *syahsiyah al i'tibariyah* (entitas) tersendiri yang terpisah dari kapabilitas *in*

*legal form* para penyetornya. Kelembagaan dana haji tersebut akan mempunyai kapabilitas personal/legal form untuk ketentuan ketetapan hak, kewajiban dan tanggungan (*dzimmah*) yang berbeda (tersendiri) dan para pihak yang memiliki kelembagaan tersebut (calon jamaah dan jamaah haji). BPKH dapat bekerja sebagai *wakil* ataupun pemerintah sebagai *sarik* dari para calon jemaah haji dalam pengelolaan dan pengembangan



dana haji. BPKH dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan dana haji, BPKH dapat berdiskusi dengan DPR dalam penetapan biaya operasional haji dan seterusnya tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada satu persatu jamaah haji dan bahkan dana haji dapat berlaku sebagai wajib zakat. Pengakuan ahliyah ini memberikan ruang kepada para pengelolanya untuk menginvestasikan sebagai *wakil* atau *sarik*, namun bekitu resiko inetvasi tidak hanya berlaku pada setiap portofolio investasi tapi juga berlaku pada konflik dan role keagenan BPKH dalam upaya meningkatkan layanan haji. *Everything for shareholders* adalah peningkatan kualitas layanan haji, sedang *everything for stakeholders* adalah pembangunan ekonomi umat. Takyif ini diilhami oleh adanya pengakuan entitas masjid ataupun baitul maal<sup>14</sup> pada era fiqih

<sup>14</sup> Lihat penjelasan Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 1997 daar wl Fikr Al Muasir, Damaskus; beberapa produk mujtahid yang menunjukkan adanya pengakuan ahliyah adalah:

- Pemisahan asset *baitul maal* dari asset yang dimiliki secara pribadi oleh hakim, baitul maal adalah pewaris tunggal bagi seorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris (*niyabah*) umat dalam manajerial asset *baitul maal*.
- Orang yang diberikan wasiat untuk memanajerial harta anak yatim, orang tua asuh tersebut bahkan dianggap pula sebagai wakil bagi ummat dalam setiap pelaksanaan transaksi yang masih berlangsung dan menyangkut *dzimmah* anak yatim.

dikembangkan serta adanya kewajiban membayar zakat perusahaan yang terpisah dari para *shareholder*-nya<sup>15</sup> pada era kekinian.

Penelitian yang sejenis dengan menggunakan grounded theory dilakukan oleh Macri, Tagliaventi dan Bertolitti (2006). Penelitian tersebut menjelaskan dan mengintrestasikan tentang fenomena saling ketergantungan antara karakteristik dari perekonomian dengan industri, karakter individual dan pola dari tindakan masyarakat di dalam jaringan sosial. Penelitian tersebut menggunakan teknik observasi, wawancara etnografi dan analisis dokumen dan literatur.

Penelitian lainnya menggunakan grounded theory dilakukan oleh Sorour dan Howell (2013), yang menginvestigasi praktek tata kelola di dalam perbankan di Mesir. penelitian tersebut dilakukan dengan mewawancarai 58 nara sumber dengan teknik wawancara semi-struktur dan menghasilkan temuan bahwa fenomena tata kelola pada industri perbankan di Mesir merupakan sesuatu yang dinamis dan berevolusi sesuai dengan konteksnya dan hal tersebut dipengaruhi oleh shareholders, regulator dan kepentingan tidak langsung dari depositor dan juga dari peran pemerintah dan independen stakeholders.

Penelitian selanjutnya yang juga meneliti konsep identitas dari perusahaan /institusi dan strategi dinamis perusahaan dilakukan oleh Wi He dan Balmer (2011). Penelitian tersebut menggunakan metodologi grounded theory dan dengan melakukan teknik studi kasus mendalam terhadap tiga kelompok sosial (mutuals) yang beroperasi di Industri jasa keuangan di Inggris. Hasil dari penemuan tersebut mengkonstruksi sebuah teori tentang kognisi manajemen senior dan identitas perusahaan serta strateginya. Wu dan Zhou (2018) dalam

- 
- Seorang hakim tidak mempunyai tanggungan atas denda (*diyah*) dalam setiap kesalahannya dalam mengambil keputusan hukum atas terpidana dalam dakwa pidana.
  - Para fuqaha membenarkan untuk memberikan wasiat ataupun wakaf kepada kelembagaan milik masjid.
  - *Nadzir* wakaf berlaku sebagai wakil dari *diwan waqaf*. Dalam kasus badan wakaf terdapat sejumlah produk ijtihad lainnya yang menunjukkan adanya pengakuan atas konsep entitas.

<sup>15</sup> Lihat penjelasan Husein sahatah, *Muhasabah az Zakah: baina nidzam wa tathbiq*, 1997

risetnya yang menggunakan pendekatan grounded theory menjelaskan model proses entrepreneurship dari berbagai studi kasus. Penelitian ini juga menjelaskan tentang dampak sosial yang pada akhirnya membawa kepada lambannya pengembangan tentang teori entrepreneurship.

Dalam konteks entitas dana haji banyak penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang protfolio instrumen dana haji serta risiko investasi dalam dana haji, seperti yang dilakukan oleh Abidin (2016) yang menganalisis investasi dana haji dalam pembiayaan infrastruktur dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dana Haji. Dalam penelitian tersebut Abidin menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip wadiah yadh dhmanah dalam perspektif keuangan Islam/Syariah sehingga memnungkinkan bagi pengelola (BPKH) untuk melakukan optimalisasi nilai manfaat dan haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jemaah haji. Hal ini juga menurutnya didukung oleh UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jemaah haji.

Belum adanya penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang konsep entitas dana haji itu sendiri mengakibatkan banyaknya perbedaan perspektif dari masyarakat tentang konsep dana haji. Perbedaan dan ilterasi masyarakat terhadap konsep dana haji membawa kepada ketidaknyamanan jemaah dalam menyetorkan dana haji nya. Oleh karena itu, dalam pnelitian ini, kami akan mengkonstruksi teori dan konsep entitas dana haji sehingga nantinya diharapkan akan membawa konsep ideal tentang entitas dana haji.

### 3. METODOLOGI

Grounded research merupakan metode yang dikembangkan pada awal tahun 1960-an dengan terbitnya *Discovery of Grounded Theory* tahun 1967 oleh Barney Glaser dan Aselm Strauss yang merupakan sosiolog. Grounded theory merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dan pengalaman dari subyek penelitian untuk melihat dan menganalisis dari suatu fenomena yang ada. Grounded theory juga dapat disebut sebagai sebuah pendekatan yang refleksif dan terbuka, dimana pengumpulan data, pengembangan konsep-konsep teoritis dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklis berkelanjutan sampai kepada tahap saturasi dimana informasi yang didapatkan sudah mengalami kejenuhan dan tidak ada informasi baru lagi yang kemungkinan didapatkan.

Perbedaan grounded theory dibandingkan dengan pendekatan kualitatif lainnya adalah:

- Grounded theory mengikuti prosedur analisis sistemik dalam sebagian besar pendekatan.
- Grounded theory lebih struktur dalam pengumpulan data dan analisisnya, peneliti memasuki proses riset dengan membawa sedikit mungkin asumsi, peneliti tidak semata-mata bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan, tetapi mengonseptualisasikan. Peneliti berupaya keras untuk menghasilkan dan mngembangkan teori.
- Disiplin ilmu yang mempengaruhi Grounded Theory adalah sosiologi, terutama mazhab interaksiosme simbolik.

Grounded theory adalah satu metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan mengembangkan teori dimana pengumpulan data dan analisis data berjalan

bersamaan. Penelitian ini dilakukan memunculkan pertanyaan-pertanyaan generatif yang membantu penelitian namun tidak dimaksudkan untuk tetap statis atau menjadi dinamis.

### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Jakarta, dengan melibatkan narasumber ahli pada Badan Pengelola Keuangan Haji, Praktisi Perbankan Syariah, Akademisi pada bidang Akuntansi dan Keuangan, serta Pengacara dan Ahli Hukum Bisnis, dengan waktu pengambilan data berupa Depth Interview dan FGD yang dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2018.

### **3.2. Seting (latar) Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berlokasi di jalan M.H. Thamrin No.6, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terkait dengan Entitas Dana Haji, penelitian ini didasari oleh permasalahan yang timbul yaitu dimana lahirnya BPKH sebagai sebuah lembaga baru yang mengelola keuangan haji, yang sebelumnya dikelola oleh kementerian Agama Republik Indonesia, lahirnya BPKH jelas telah dipayungi oleh Perpres nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, dimana perpres ini merupakan turunan dari UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, secara yuridis BPKH telah memiliki payung hukum yang legalkan BPKH namun secara Syariah apakah kegiatan operasional BPKH telah sesuai dengan aspek syariah? bagaimana BPKH menentukan Setoran Awal, Pelunasan, Direct dan Indirect Cost? serta bagaimana BPKH melakukan Optimalisasi dana Haji? selanjutnya bagaimana BPKH memanfaatkan hasil Dana Optimalisasi tersebut ? apakah Entitas Dana Haji secara Hukum Syariah telah sesuai ? dan bagaimana Persfektif pada bidang Akuntansi dan Keuangan?. Adapun dalam Penelitian ini akan melibatkan beberapa narasumber yang diantaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Narasumber**

No	Nama	Jabatan	Tempat Wawancara
1	Ir. Ajar Susanto Broto, MM	Badan Pelaksana BPKH	Hotel Borobudur
2	Prof. M. Akhyar Adnan, MBA, Ak, CA, Ph.D	Dewan Pengawas BPKH	Hotel Borobudur
3	Khasan Faozi, M.Si	Dewan Pengawas BPKH	Hotel Borobudur
4	Tutuy Guntara, M.Sc	Ketua BPS-BPIH	Hotel Borobudur
5	Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM	Guru Besar Bidang Manajemen dan Keuangan	Gedung Pascasarjana UIN Jakarta
6	Abdul Hamid Cebba, MBA, Ak, CPA	Akademisi dan Akuntan Publik	FEB UIN Jakarta
7	Dr. M. Ali Hanafiah Selian, MH	Akademisi Bidang Hukum Formal dan Hukum Syariah	FSH UIN Jakarta

Seleksi narasumber dalam penelitian ini dipilih dengan cara pemilihan nara sumber berdasarkan kriteria tertentu yang dibuat seturut dengan tema penelitian dan rumusan masalah. Pemilihan informan secara purposive dilakukan berdasarkan kriteria yaitu ahli dalam bidang institusi keuangan dan stakeholders dari badan pengelolaan keuangan haji(BPKH). Nara sumber yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan yang didapatkan dari pra survey atau survey awal.

### **3.3. Teknis Analisis Data**

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Grounded Theory* sebagai teknik analisis, *Grounded Theory* ialah metodologi penemuan teori secara induktif yang memperkenalkan peneliti untuk mengembangkan laporan teoritis ciri-ciri umum suatu topik secara simultan di lapangan dari catatan observasi

empirik sebuah data (Glaser, 1978),<sup>16</sup>dimana tujuan dari penelitian Grouded Theory itu sendiri yaitu berupa mengkonstruk sebuah teori baru, yang didasarkan pada sebuah Data yang dimiliki oleh peneliti, dalam kata lain yaitu mencoba mengkonstruksi teori tentang isu-isu penting dari kehidupan masyarakat, dimana dalam hal ini peneliti berusaha menkonstruk sebuah teori terkait Entitas Dana Haji dalam frame Kelembagaan dan Dana Haji itu sendiri. Riset grounded theory sangat sesuai jika digunakan pada sebuah penelitian dalam menjelaskan sebuah fenomenan maupun kejadian yang tida bisa dijelaskan dengan teori yang ada, sehingga pada penelitian Grounded Theory dapat menkonstruk sebuah teori baru yang dapat menjawab sebuah fenomena yang ada. (Egan,2002)<sup>17</sup>, sehingga pada penelitian ini tentu peneliti sangat dituntut untuk bertindak jujur dan professional, karena teori yang lahir dari penelitian ini hanya didasari oleh data yang dimiliki oleh peneliti hasil dari pengumpulan data, yang berupa Kajian literature, Depth Interview, dan FGD. Tahap pengambilan simpulan pada riset kualitatif menggunakan metode grounded theory tidak didasarkan pada generalisasi tapi lebih ke spsifikasi nya. Riset grounded theory dimaksudkan untuk membuat spesifikasi-spesifikasi terhadap 1)kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena, 2)tindakan atau interaksi yang merupakan respon terhadap kondisi tersebut, dan 3) konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari tindakan atau interaksi tersebut. Jadi rumusan teoritis yang merupakan hasil akhir yang ditemukan dalam riset kualitatif dengan metode grounded theory tidak menjustifikasi keberlakuannya terhadap semua populasi namun hanya digunakan untuk situasi atau kondisi tersbut saja.

---

<sup>16</sup> Glaser, B.G. (1978) *Advances in The Methodology of Grouded Theory*, Sociology Press, Mill Valley, CA.

<sup>17</sup> Egan, T. Marshall. 2002. *Grounded Theory Research and Theory Building*. *Advances in Developing Human Resources*, Vol. 4, No.3. SAGE Publications

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penekatan grounded theory, yaitu metodologi umum untuk menganalisis suatu fenomena sosial yang dilakukan dengan cara pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan sebuah teori induktif tentang area substantif (Martin dan Turner, 1996). Riset grounded theory digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena, proses atau mengkonstruksi teori umum tentang sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori yang ada. (Budiash, 2011).

Pendekatan grounded theory diawali dengan kajian pustaka sebagai **(1) preliminary study** dari sumber-sumber utama (manuskrip *ummahatul kutub*) fiqih islam untuk menyusun *takyif fiqhiyah ahliyah* dana haji dan padanan entitas *islamic financial intermediary*. Hasil kajian pustaka akan diperkuat dengan **(2) depth interview** untuk mencari opini dan informasi dari stakeholders keuangan haji yaitu dari ahli dari ulama (DSN), akademisi (ekonomi dan keuangan syariah) dan praktisi (perbankan syariah, tabung haji, amil zakat dan nadzhirul waqaf) yang kompeten dan berkesempatan untuk kemudian diperoleh informasi yang mencapai saturasi. Hasil kajian kemudian akan menjadi bahan untuk **(3) Focus Group Discussion** yang akan dilakukan mengundang narasumber dari Badan Pelaksana BPKH, Dewan Pengawas BPKH, Praktisi Perbankan Syariah, Pengacara dan Ahli Hukum Bisnis, serta Akademisi pada bidang Akuntansi, Manajemen dan Keuangan.

### **3.4. Teknik Pengelolaan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui Kajian Pustaka terkait dengan perspektif Hukum Syariah maupun Akuntansi & Keuangan pada Entitas Dana Haji, selain itu pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan teknik Depth Interview, yaitu melakukan interview pada para pakar, praktisi serta pelaku kegiatan yang terlibat pada Entitas Dana Haji, Hasil interview atau pencatatan/perekaman (audio atau video) interaksi dan atau kejadian dijelaskan

atau dituliskan kembali (ditulis dalam format teks atau di tangkap dalam bentuk identifikasi yang jelas dari sub-element. Sebagai contoh video dapat dianalisis detik-per-detik. Elemen data kemudian diberi kode dalam kategori apa yang sedang diobservasi, kemudian guna memperkuat serta melengkapi hasil penelitian ini, maka dilakukan pula sebuah Focus Group Discussion terkait Entitas Dana Haji.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Babbie (1992)<sup>18</sup> dalam grounded theory pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang pertanyaannya tidak terstruktur yaitu melalui interview yang dikenal dengan istilah *unstructured interview* Suatu wawancara tidak terstruktur merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden, dimana pewawancara hanya mempunyai rencana pertanyaannya atau rencana hal-hal atau konteks/topik yang akan ditanyakannya. Pertanyaan tersebut biasanya merupakan pertanyaan yang umum dan bukan merupakan sekumpulan pertanyaan spesifik yang harus ditanyakan dengan perkataan tertentu dan dengan urutan tertentu.

Noeng Muhadjir (2002)<sup>19</sup> menyarankan agar mencari peluang waktu dimana ingatan masih segar dan sedang tidak ada bersama dengan subyek responden, sesudah melakukan observasi atau wawancara peneliti harus membuat catatan hasil rekaman observasi partisipan atau wawancara. Bogdan dikutip oleh Noeng Muhadjir (2002)<sup>20</sup> membedakan catatan dalam dua hal yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif lebih menyajikan rinci kejadian, bukan merupakan ringkasan dan juga bukan evaluasi. Bukan meringkas atau mengganti kata atau kalimat yang dikatakan. Ini penting karena sebuah kata atau kalimat maknanya akan bisa berbeda

---

<sup>18</sup> Babbie, E. 1992. *The Practical of Social Research*. 6 th Edition, Wadsworth Publishing Company. Belmont. California.

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir.H. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif (3rd)*. Yogyakarta : Sarasin.

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir.H. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif (3rd)*. Yogyakarta : Sarasin.

tergantung konteksnya. Karenanya perlu deskripsi yang riil tentang tampilan fisiknya (pakaian, raut wajah, perlengkapan, dsb), situasinya, interaksi yang terjadi, lingkungan fisik, kejadian khusus, lukisan aktivitas secara rinci, perilaku, pikiran dan perasaan peneliti juga perlu dideskripsikan. Sedangkan catatan reflektif lebih mengetengahkan kerangka pikiran, ide, dan perhatian peneliti, komentar peneliti, hubungan berbagai data, kerangka fikir (oleh Guba dan Strauss disebut sebagai memo analitik).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa Atlas Ti 8.0, dalam penggunaan Grounded Theory software ini membantu peneliti dalam melakukan tahapan tahapan pengelolaan data dalam melakukan analisis data, berupa Pengkodean Data, sehingga peneliti dengan mudah melakukan tahap Open Coding, Axial Coding serta Selective Code, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Strauss dan Corbin (1990)<sup>21</sup> dalam penelitian Grounded Theory terdapat 4 tahap dalam melakukan analisis data, dimana diantaranya berupa :

- Open Coding; Tahap ini ialah tahap dimana melibatkan baris demi baris coding di mana konsep dan frase inti diidentifikasi dan disorot dan pindah ke subkategori, kemudian kategori. Secara umumnya tahap ini merupakan bagian dari analisis data, dimana peneliti melakukan proses identifikasi, penamaan, dan kategorisasi dalam penguraian sebuah fenomena yang ditemukan pada hasil Depth Interview dan FGD serta catatan peneliti
- Axial Coding; Tahap ini ialah menghubungkan berbagai kategori yang dibuat pada tahap Open Coding dalam bentuk susunan atau sifat-sifat yang

---

<sup>21</sup> Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park, CA: Sage.


dilakukan dengan menghubungkan kode-kode, dan merupakan kombinasi cara berpikir induktif dan deduktif. (I Gusti Ayu, 2014)<sup>22</sup>

- Selective Coding; Tahap ini ialah memilih kategorisasi inti dan menghubungkan kategori - kategori lain pada kategori inti. Tahap ini melibatkan identifikasi kategori inti dan secara metodis menghubungkannya dengan kategori lain. Hubungan harus dikonfirmasi dan kategori disempurnakan. Kategori-kategori kemudian diintegrasikan bersama dan sebuah diidentifikasi pada Grounded Theory, selama proses *coding* ini diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses riset berlangsung.
- Tahap Analisis data; Pembentukan Teori dengan melakukan perbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan (Constant comparative analysis). Metode riset grounded theory menekankan pada validitas data (interview) melalui verifikasi dan menekankan coding (open coding, axial coding, selective coding) sebagai alat utama dari pengolahan data. Generated theory.

---

<sup>22</sup> I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2014. Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 9 No. 1

**Gambar 3.1 Grounded Theory Approach**



Analisis isi menurut Krippendorff (1993) dalam Kalaway (2009) adalah teknik penelitian untuk menghasilkan inferensi terhadap data verbal dan data simbolik yang dapat diulangi dan valid dimana analisis berbentuk dokumen dan teks yang berupaya mengkuantifikasi isi menurut kategori yang sudah ditetapkan dengan cara sistematis dan dapat diulang-ulang sehingga penggunaan prosedur penghitungan dan perekaman yang objektif dan sistemik untuk menghasilkan deskripsi tentang simbolik sebuah teks.

Keabsahan data penelitian kualitatif menurut Mason (2006)<sup>23</sup> dapat dipertanyakan dari bagaimana peneliti mengubah data menjadi bukti yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan bagaimana peneliti akan

<sup>23</sup> Mason, J.(2006). *Qualitative Researching*, London: SAGE Publications Ltd.

dapat menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki itu bermakna dengan argument penelitian yang kuat dan meyakinkan. Di bidang penelitian kualitatif, kekuatan penelitian kualitatif dapat ditinjau dari tiga aspek yang saling terkait yaitu validitas internal, yang menggambarkan hubungan antara temuan studi dan keyakinan tentang realitas, kemudian validitas eksternal, yang menjelaskan sejauh mana temuan ini dapat diterapkan pada situasi lain, dan reabilitas yaitu sejauh mana temuan yang sama dapat ditemukan lagi. Menurut O'Reilly (2005)<sup>24</sup> validitas dapat dicek dengan tiga cara yaitu:

- Menggunakan *internal triangulation* yakni memunculkan data yang sama dari orang yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda;
- *External triangulation* atau membandingkan laporan dari berbagai informan;
- Membandingkan laporan dengan observasi itu sendiri.

Mengacu kepada pendapat Mason (2006)<sup>25</sup> keabsahan data dalam penelitian ini dinyatakan dengan penjelasan tahapantahapan situasi kerja pada saat pengambilan data di lapangan dengan berbagai bukti-bukti temuan berupa rekaman suara, gambar dan suara, foto, kondisi riil lapangan sebagai phenomena atau realita sosial yang alami. Validitas data dicek menggunakan teknik validitas internal dan *external triangulation*. Keabsahan data dapat dicek ulang dengan melihat catatan data apakah kongkrit, verbatim, dan menggambarkan kondisi wawancara dan kondisi saat berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas. Peneliti menggambarkan situasi lapangan yang nyata sesuai keadaan pelaku, tempat, dan aktivitas. Di samping kongkret catatan data harus verbatim atau kata demi kata.

---

<sup>24</sup> O'Reilly, K. (2005) *Ethnographic Methods*. USA: Routledge

<sup>25</sup> Mason, J.(2006). *Qualitative Researching*, London: SAGE Publications Ltd.

#### 4. Hasil Penelitian

##### 4.1. Spesifikasi Fenomena, Interaksi Respon dan Konsekwensi Pengelolaan Dana Haji

Penelitian ini merumuskan permasalahan mendasar mengenai apakah yang dimaksud dengan dana haji dan bagaimanakah secarusnya dana tersebut dikelola. Wawancara memberikan penjelasan secara abstrak dari dana haji yang dapat diangkat dan dibahas dalam frame logika induktif penyelenggaraan ibadah haji saat ini. Abstraksi dana haji secara induktif sarat dengan muatan sudut pandang konseptual dan teoritis yang berkembang pada bidang ekonomi, akuntansi, keuangan dan syariah. Operasional dan praktek yang terkait dengan dana haji pada kementerian agama maupun BPKH diatur oleh sejumlah hukum formal negara (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri), walaupun disana sini masih dinilai adanya kekosongan aturan formal.

Dana haji dalam pengelolaannya, menurut peneliti, kesulitan merujuk kepada bidang ilmu tertentu, secara deduktif bidang ilmu ekonomi dan keuangan ada banking sistem dan ada non banking sistem, yang memperkenalkan konsep dan teori terkait dengan *cost of fund*, *time value of money*, inflasi, *hedging*, investasi, tingkat pengembalian, *full cost*, optimalisasi, pelayanan optimal, sustainabiliti dan lain sebagainya. Sedang deduktif syariah ada pengelolaan zakat dan wakaf yang mengkaitkan dana haji dengan *wadhiah*, *mudharabah*, *istithaah* dan lain sebagainya. Kedua persepektif tersebut, menurut peneliti, meyakini bahwa dana haji tidak termasuk varian yang sama dari dana yang dikelola sistim banking/non banking yang komersil atau sistim zakat atau lainnya yang karitatif, walaupun sebagai tolak ukur bisa saja dirujuk kepada kedua sistim tersebut.

Dilain pihak ada praktik yang sudah berlansung selama ini dan berlaku secara mekanistik diperkuat dengan hukum formal, sangat sulit untuk melakukan inovasi diatasnya seperti adanya peristilahan setoran awal, pelunasan, direct dan indirect cost dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain perubahan mekanistik dapat membenturkan deduktif teori ekonomi dan keuangan atau bahkan syariah dengan

kepentingan yang bersifat politis yang diterjemahkan kedalam logika aturan formal. Hal inilah yang memberikan ilustrasi sederhana dari fenomena spesifik dana haji.

Proses legislasi penetapan hukum formal tersebut ataupun proses penetapan birokrasi dan teknokrasinya juga sangat mempertimbangkan persepektif deduktif bidang ekonomi, akuntansi, keuangan, syariah dan bahkan sosial yang dikemas dalam proses politik melibatkan pemerintah dan keputusan para anggota perwakilan rakyat. Dengan begitu dalam frame perumusan keberlanjutannya terkesan memunculkan banyak sekali perspektif, berdasarkan konsep dan teori dari masing-masing bidang ilmu tadi, khususnya pasca lepasnya pengelolaan dana haji dari DJPHU Kementerian Agama dan kelahiran BPKH. Pemahamannya bisa sangat beragam berdasarkan kajian masing masing, yang mana menurut peneliti bisa saja pemahaman perspektif deduktif syariah berbeda dengan persepektif deduktif keuangan ataupun ekonomi, dan bahkan terkesan bertolak belakang pada setiap pembenaran komponen induktif dari dana haji, seperti setoran awal, optimalisasi dan sebagainya.

Interaksi respon yang paling menonjol saat ini adalah pemisahan intitusi atau pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan dana haji, dari sebelumnya oleh kementerian Agama melalui DJPHU kepada badan pengelola keuangan haji (BPKH). Pemerintah tidak lagi berlaku sebagai regulator dan eksekutor dalam pengelolaan dana haji. Pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang keuangan, perbankan, investasi, syariah, dan ekonomi syariah turut serta berpartisipasi menjadi pengelola dana haji. Kelembagaan pengelolaan dana haji diberi kuasa yang lebih luas (pada beberapa aspek) dalam mengelola dana haji melalui UU no 34 tahun 2014.

Pengelolaan dana haji diupayakan agar lebih dikembangkan sisi manfaatnya oleh BPKH dalam kerangka meningkatkan layanan jemaah haji yang dikelola oleh DJPHU dan diputuskan ketetapannya oleh DPR. BPKH diharapkan mampu mengembangkan dirinya dalam frame sustainabilitas dan bahkan berlaku sebagai dewi fortuna atas kebaikan dalam pengelolaan dana haji. Hal ini

memberikan konsekuensi tersendiri pada pengelolaan dana haji untuk dapat bekerja lebih efektif, mengembangkan mekanisme pengelolaan ke arah yang lebih efisien, menghadirkan sistem kelembagaan BPKH yang lebih profesional dan seterusnya.

Kompetensi pengelola BPKH yang diasumsikan lebih mapan menghadirkan banyak persepektif dan berwacana memunculkan paradigma baru dalam pengelolaan dana haji, meski komponen berfikirnya belum bisa lepas dari mekanisme yang sebelumnya sudah diasumsikan mapan karena adanya penguatan hukum formal, seperti besaran setoran awal, penetapan komponen direct dan indirect cost, optimalisasi dana haji dan seterusnya atas nama kebaikan dalam pengelolaan dana haji.

#### **4.2. Pembahasan**

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap untuk menelaah data yang telah di peroleh melalui rangkaian hasil sebuah wawancara maupun telaah pustaka, selain itu temuan penelitian juga bermanfaat guna menjelaskan dan memastikan kebenaran atas temuan sebuah penelitian, metode analisis data pada penelitian ini mengunakan pendekatan Grounded Theory, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi sebuah teori baru terkait sebuah entitas dana haji berdasarkan sebuah fakta, maupun pengalaman dari *expert Judgment*.

Analisis pada Penelitian dilakukan melalui software Atlas TI 8.0, sehingga pada tahap ini memudahkan peneliti dalam melakukan proses Open Code, Axial Code serta Selective Code. Pada proses Open Code pada penelitian kali ini peneliti memperoleh temuan sejumlah 10 Code yang diantaranya ialah sustainability, bukan investasi, setoran awal, pelunasan, optimalisasi, direct dan indirect cost, pemisahan dana haji dengan pemiliknya, perspektif hukum formal, perspektif hukum syariah serta perspektif keuangan dan akuntansi, dimana code tersebut ditemukan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Expert Judgment*.

**Tabel 4.1. Code Co-occurrence Table**

	Bukan Investasi		Direct dan Indirect Cost		Optimalisasi		Pelunasan		Pengelolaan Dana Terpisah Dari Pemilik		Perspektif Akuntansi dan Keuangan		Perspektif Hukum Formal		Perspektif Hukum Syariah		Setoran Awal		Sustainability	
	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff	ct	coeff
Bukan Investasi	0	0.0	6	0.16	9	0.24	6	0.15	17	0.45	6	0.14	3	0.09	0	0.0	4	0.08	9	0.18
Direct dan Indirect Cost	6	0.16	0	0.0	1	0.03	8	0.3	3	0.08	6	0.2	1	0.04	0	0.0	2	0.05	4	0.1
Optimalisasi	9	0.24	1	0.03	0	0.0	2	0.06	9	0.24	2	0.05	4	0.17	2	0.09	1	0.02	17	0.53
Pelunasan	6	0.15	8	0.3	2	0.06	0	0.0	4	0.1	4	0.11	1	0.04	0	0.0	5	0.12	1	0.02
Pengelolaan Dana Terpisah Dari Pemilik	17	0.45	3	0.08	9	0.24	4	0.1	0	0.0	8	0.21	3	0.09	1	0.03	9	0.19	9	0.19
Perspektif Akuntansi dan Keuangan	6	0.14	6	0.2	2	0.05	4	0.11	8	0.21	0	0.0	3	0.12	0	0.0	7	0.17	3	0.06
Perspektif Hukum Formal	3	0.09	1	0.04	4	0.17	1	0.04	3	0.09	3	0.12	0	0.0	2	0.15	0	0.0	3	0.08
Perspektif Hukum Syariah	0	0.0	0	0.0	2	0.09	0	0.0	1	0.03	0	0.0	2	0.15	0	0.0	0	0.0	2	0.06
Setoran Awal	4	0.08	2	0.05	1	0.02	5	0.12	9	0.19	7	0.17	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.02
Sustainability	9	0.18	4	0.1	17	0.53	1	0.02	9	0.19	3	0.06	3	0.08	2	0.06	1	0.02	0	0.0

*Sumber: Hasil olah data Atlats Ti 8.0*

Code Co-occurrence merupakan sebuah table yang menunjukkan frekuensi kejadian bersama pada suatu peristiwa (Quote) pada 2 atau lebih coding yang ditampilkan dalam bentuk matriks yang mirip dengan korelasi. Secara keseluruhan, frekuensi co occurrence tertinggi adalah komponen pengelolaan dana terpisah dengan pemiliknya yang dikaitkan dengan komponen bukan investasi dan komponen sustainability yang dikaitkan dengan komponen optimalisasi.

Berdasarkan tabel 4.1 wawancara responden perihal setoran awal bukan merupakan investasi bagi calon jemaah haji sangat terkait dengan pengelolaan yang terpisah dengan pemiliknya (jemaah haji) dengan nilai koefisien terbesar 0.45. Hal tersebut mempertimbangkan adanya kebutuhan optimalisasi dana haji untuk peningkatan layanan dan kepentingan sustainability pengelolaan dana haji, dengan masing masing koefisien sebesar 0.24 dan 0.18. Setoran awal yang bukan investasi juga punya arti penting dengan adanya mekanisme penetapan layanan berdasarkan ketetapan panja DPR terkait dengan direct dan indirect cost dengan koefisien 0.16 dan ketetapan pelunasan dengan koefisien 0.15. Pemahaman responden mengenai

hal diatas sangat terkait dengan perspektif akuntansi dengan koefisien 0.14 dan keuangan dan perspektif hukum formal dengan koefisien 0.09 dan sama sekali tidak terkait dengan perspektif hukum syariah dengan koefisien 0.00.

Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan penetapan *direct* dan *indirect cost* sangat terkait dengan penetapan pelunasan dengan nilai koefisien sebesar 0.30. *direct* dan *indirect cost* berlaku berdasarkan persepektif akuntansi dan keuangan yang sangat terkait dengan setoran awal bukan investasi, masing masing nilai koefisien sebesar 0.20 dan 0.16. menurut responden ketetapan *direct* dan *indirect cost* dapat dikaitkan denfan kepentingan sustainabiliti dengan nilai koefisien sebesar 0.10. optimalisasi, pengelolaan dana terpisah dengan pemiliknya (jemaah haji), setoran awal, perspektif ukum formal tidak terlalu terkait dengan penetapan *direct* dan *indirect cost*, bahkan sama sekali tidak terkait dengan perspektif hukum syariah.

Optimalisasi dana haji merupakan kegiatan yang sangat terkait dengan sustainability dengan nilai koefisien 0.53. Selain itu keterkaitan optimalisasi cukup erat dengan setoran awal bukan investasi dan dana yang terpisah dengan pemilik (jemaah haji) dengan masing-masing nilai koefisien sebesar 0.24. Optimalisasi tidak bisa abai atas keterkaitannya dengan perspektif hukum formal, perspektif akuntansi dan keuangan serta persepektif hukum syariah dan dengan nilai koefisien masing-masing secara berurutan sebesar 0.17, 0.09 dan 0.05. setoran awal dan *direct* atau *indirect cost* kurang begitu berarti bagi responden jika dikaitkan dengan optimalisasi.

Pelunasan hanya terkait dengan setoran awal bukan investasi dan besaran setoran awal dengan nilai koefisien masing masing 0.15 dan 0.14. Responden berpendapat persepektif akuntansi dan keuangan lebih terkait jika dibandingkan dengan pesrspektif lainnya bahkan sama sekali tidak terkait dengan pespektif hukum syariah. Optimalisasi hanya sedikit memberikan keterkaitan dengan pelunasan. Pengelolaan dana terpisah dengan pemiliknya (jemaah haji) sebagaimana tabel menunjukkan keterkaitan dengan setoran awal bukan investasi,

optimalisasi, persepektif akuntansi dan keuangan serta sustainabiliti. Hanya sedikit terkait dengan komponen lainnya.

Komponen persepektif akuntansi dan keuangan mempunyai keterkaitan yang cukup besar dengan komponen pengelolaan dana terpisah dengan pemiliknya, besaran setoran awal dan setoran awal bukan investasi dengan masing-masing koefisien secara berurutan sebesar 0.21, 0.17 dan 0.14. Sedang perspektif hukum formal dalam wawancara responden terkait dengan komponen optimalisasi dengan nilai koefisien sebesar 0.17 dan pespektif hukum syariah dengan koefisien sebesar 0.15 dan persepektif akuntansi dan keuangan sebesar 0.12. Keterkaitan dengan setoran awal bukan investasi dan pengelolaan dana terpisah dengan pemiliknya hanya sebesar 0.09. Menarik berdasarkan hasil wawancara perspektif hukum formal tidak terkait dengan besaran setoran awal.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa komponen hukum syariah banyak tidak terkait dengan komponen lainnya, hanya terkait sedikit dengan persepektif hukum formal dengan koefisien sebesar 0.15 dan optimalisasi dengan koefisien sebesar 0.09 dan sustainabiliti dengan koefisien sebesar 0.06. Begitupula dengan besaran setoran awal banyak tidak terkait dengan komponen lainnya, hanya terkait dengan pengelolaan dana terpisah, persepektif akuntansi dengan keuangan, pelunasan dan setoran awal bukan investasi dengan masing masing koefisien secara berurutan sebesar 0.19, 0.17, 0.12 dan 0.08. Komponen sustainabiliti mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan optimalisasi dengan nilai koefisien sebesar 0.53, sustainability juga terkait dengan pemisahan dana haji dengan pemiliknya dengan koefisien sebesar 0.19, setoran awal bukan investasi dan direct indirect cost dengan masing-masing koefisien sebesar 0.18 dan 0.17.

**Tabel 4.2. Code-Document Table**

<i>Komponen</i>	<i>Absolute</i>	<i>Column- relative</i>
<i>Bukan Investasi</i>	28	13.79%
<i>Direct dan Indirect Cost</i>	16	7.88%
<i>Optimalisasi</i>	19	9.36%
<i>Pelunasan</i>	19	9.36%
<i>Pengelolaan Dana Terpisah Dari Pemilik</i>	27	13.30%
<i>Perspektif Akuntansi dan Keuangan</i>	20	9.85%
<i>Perspektif Hukum Formal</i>	9	4.43%
<i>Perspektif Hukum Syariah</i>	6	2.96%
<i>Setoran Awal</i>	29	14.29%
<i>Sustainability</i>	30	14.78%
<i>Totals</i>	203	100.00%

*Sumber: Hasil Olah Data Atlas Ti 8.0*

Pada Table 4.3 menunjukan frekuensitas code yang muncul pada penelitian ini, dimana frekuensi total sebanyak 203 code dari data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk transkrip hasil wawancara. Sustainability adalah code dengan frekuensi tertinggi sebanyak 30 kali muncul atau sebesar 14.78%. Diikuti dengan code setoran awal sebanyak 29 kali muncul atau sebesar 14.29%, setoran awal bukan investasi sebanyak 28 kali muncul atau sebesar 13.79%. Selanjutnya adalah pengelolaan setoran awal yang terpisah dengan pemiliknya (calon jemaah haji) sebesar 27 kali muncul atau sebesar 13.30%. Perspektif hukum syariah adalah code yang paling sedikit muncul dalam wawancara dengan frekuensi sebesar 2.96% atau sebanyak 6 kali muncul.

Intercoder Agreement membuat dua atau lebih coder untuk mengklasifikasikan unit data yang sama, dengan perbandingan kecocokan antara code – code yang terdapat pada penelitian ini. Pada table 4.4 dapat dilihat bahwa code komponen dana haji bukan investasi memiliki kecocokan paling tinggi dengan total sebanyak 2563 kata yang mengindikasikan code tersebut, kemudian diikuti oleh pengelolaan dana haji terpisah dengan pemilik (jemaah haji) dengan total

sebanyak 2482 kata, sustainability dengan total kecocokan kata sebanyak 2312 kata, setoran awal dengan kecocokan kata sebanyak 1954 dan selanjutnya disusul oleh code optimalisasi dengan kecocokan kata sebanyak 1940.

**Tabel 4.3. Intercoder Agreement**


<i>Code</i>	<i>Coder</i>	<i>Applied*</i>	<i>Units*</i>	<i>Total Units*</i>
<i>Bukan Investasi</i>	user	28	2563	55340
<i>Direct dan Indirect Cost</i>	user	16	1118	55340
<i>Optimalisasi</i>	user	19	1940	55340
<i>Pelunasan</i>	user	19	1229	55340
<i>Pengelolaan Dana Terpisah Dari Pemilik</i>	user	27	2482	55340
<i>Perspektif Akuntansi dan Keuangan</i>	user	20	1683	55340
<i>Perspektif Hukum Formal</i>	user	9	810	55340
<i>Perspektif Hukum Syariah</i>	user	6	372	55340
<i>Setoran Awal</i>	user	29	1954	55340
<i>Sustainability</i>	user	30	2312	55340

*Sumber: Hasil olah data Atlats Ti 8.0*

Word Cloud ialah sebuah kata yang paling banyak disebutkan dalam penelitian ini berbentuk sebuah gambar yang tersusun secara sistematis berdasarkan sebuah frekuensi, dimana para narasumber memiliki frekuensi yang tinggi dalam menyebutkan kata yang ada pada gambar diatas, peneliti membatasi pada 50 kata dengan frekuensi penyebutan yang paling banyak dari kata lainnya.

Sebagaimana pada gambar 4.3 kata Haji memiliki ukuran paling besar, disusul dengan Dana, Setoran dan Jemaah, terdapat pula kata Investasi, BPKH, dan Ibadah, kesemuanya merepresentasi kata dengan frekuensi terbesar dari sisa 50 kata lainnya. Kata-kata tersebut adalah highlith dari pembahasan yang disampaikan responden pada saat dilakukan wawancara. Kata-kata tersebut memberikan arah penekanan dan kecenderungan pendapat dari para responden dalam mendiskripsikan dana haji dan entitas dana haji. Dana haji yang merupakan setoran jamaah punya arti penting bagi BPKH untuk menginvestasikan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada jamaah.

**Gambar 4.1. Word Cloud**



*Sumber: Hasil olah data Worditout*

Open Network merupakan tahap selective code yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengaitkan code yang memiliki saturasi pada quote yang ditemukan pada hasil wawancara selain itu selective coding juga mengidentifikasi suatu alur cerita dan menuliskan cerita yang mengintegrasikan kategori-kategori pada model axial coding (Creswell, 1998).<sup>26</sup> Pada tahap ini proposisi kondisional (atau juga hipotesis) dipresentasikan secara khusus.

**Gambar 4.2. Open Network Code**



*Sumber: Hasil olah data Atlats Ti 8.0*

Open Network merupakan tahap selective code yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengaitkan code yang memiliki saturasi pada quote yang ditemukan pada hasil wawancara selain itu selective coding juga mengidentifikasi suatu alur cerita dan menuliskan cerita yang mengintegrasikan kategori-kategori

<sup>26</sup> Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications

pada model axial coding (Creswell, 1998).<sup>27</sup> Pada tahap ini proposisi kondisional (atau juga hipotesis) dipresentasikan secara khusus.

**Gambar 4.3. Open Network Quotation**

---

<sup>27</sup> Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications



adalah setoran awal calon jemaah haji bukan merupakan bentuk investasi calon jemaah haji kepada BPKH, memang ada banyak penafsiran pada sudut pandang responden ahli, dimana sebagian besar mengkaitkan dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad, sehingga ada upaya serius mengkaitkan setoran awal dengan akad tertentu yang dikenal dalam fiqih islam, seperti *wadiah* atau *mudharabah*. Dilain pihak ada yang mengkaitkan dengan pemahaman keuangan untuk besaran dari setoran awal, diskusi berkisar kepada berapa besaran yang harus disetorkan, apakah 100% (full cost) atau 50% atau bahkan setoran awal dengan voluta asing demi mengindahkan adanya mekanisme lanjutan. Namun begitu ada semacam kesepakatan dari para responden untuk tidak menentukan pada besaran yang lebih kecil dari yang sudah berlangsung saat ini (25 juta rupiah). Hal ini dikaitkan dengan kajian fiqih *istithaah* dan kajian keuangan terkait dengan *cost of fund* dan inflasi dalam mewujudkan layanan operasional haji. Meski demikian semuanya sadar mekanisme ini berlaku karena adanya masa tunggu dari calon jemaah haji.

Pada saat wawancara mengkaitkan setoran awal dengan pemahaman deduktif keuangan ataupun induktif fiqih belum menemukan titik kemapanan analisis, selalu saja ada tidak kesesuaian dengan mekanisme lanjutan dari pengelolaan dana haji. Namun begitu ada satu bahasan yang menarik dan cukup menjelaskan dari pemahaman deduktif ilmu ekonomi islam yang mengindahkan setoran awal sebagai biaya yang lahir atas konsekuensi menjalan *ibadah mahdoh*. Dimana pada saat membayarkannya tidak punya arti pemahaman investasi atau menuntut adanya akad tertentu yang lahir sebagai turunan dari pembayaran tersebut. Hal yang sama berlaku ‘dalam kajian ekonomi islam’ adalah sebagaimana kewajiban membayar besaran dana tertentu untuk membeli binatang kurban pada saat Idul adha. Perilaku pembayaran ibadah ini tidak masuk motif investasi sama sekali, pihak yang hendak berkorban tidak kemudian terlebih dahulu menginvestasikan dananya tersebut satu tahun sebelumnya untuk dapat membeli binatang kurban yang lebih baik, atau demi membayar layanan pemotongan binatang kurban pada saat idul adha. Harga binatang kurban dan layanan

pemotongan adalah biaya yang hadir sebagai konsekuensi beribadah, jika dibayarkan pada saat idul adha maka berlaku full cost. Jika dibayarkan sebelumnya maka tidak berlaku sebagai bentuk investasi karena niatannya adalah membeli binatang kurban untuk ibadah pada saat idul adha.

Dana yang terkumpul dari setoran awal dan adanya waiting list menciptakan terkumpulnya dana haji yang begitu besar, kumpulan setoran awal ini diasumsikan sebagai dana yang terpisah dari para penyetornya. Pada saat menyetor memang bukan investasi, namun kepentingan untuk diinvestasikan terlahirkan karena adanya kumpulan dana, jadi BPKH dapat melakukan investasi dana haji tersebut meskipun penyetornya tidak ada niatan investasi, semata membayar ongkos perjalanan haji. Ruang pemahaman responden terkait dengan entitas dana haji cukup terlihat disini, meskipun ada kerancuan pemahaman ketika dikaitkan dengan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah* pada saat melakukan penyetoran dana haji. Kerancuan ini berdampak pada kerancuan selanjutnya terkait dengan optimalisasi dana haji melalui berbagai peluang dan instrumen investasi. Akad menentukan tingkat pengembalian tertentu kepada pemilik dana sebagai penyanggah dana. Akad menetapkan dana haji dengan motif investasi.

Pemisahan kepemilikan dana dari calon jemaah setelah disetorkan adalah suatu bentuk pengakuan atas entitas dana haji yang muncul sebagai konsekuensi adanya kuota pemberangkatan. Pemahaman deduktif ekonomi islam mengakui adanya suatu bentuk legal entity form dari dana yang terkumpul, atau disebut sebagai sahsiyah al itabariyah dari dana haji. Dana haji sebagai *syahsiyah attabiyyah* dan *syahsiyah al i'tibariyah* (entitas) tersendiri yang terpisah dari kapabilitas *in legal form* para penyetornya. Kelembagaan dana haji tersebut akan mempunyai kapabilitas personal/legal form untuk ketentuan ketetapan hak, kewajiban dan tanggungan (*dzimmah*) yang berbeda (tersendiri) dan para pihak yang memiliki kelembagaan tersebut (calon jemaah dan jemaah haji).

BPKH dapat bekerja sebagai *wakil* ataupun pemerintah sebagai *sarik* dari para calon jemaah haji dalam pengelolaan dan pengembangan dana haji.

BPKH dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan dana haji, BPKH dapat berdiskusi dengan DPR dalam penetapan biaya operasional haji dan seterusnya tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada satu persatu jamaah haji dan bahkan dana haji dapat berlaku sebagai wajib zakat. Pengakuan ahliyah ini memberikan ruang kepada para pengelolanya untuk menginvestasikan sebagai *wakil* atau *sarik*, namun begitu resiko investasi tidak hanya berlaku pada setiap portofolio investasi tapi juga berlaku pada konflik dan role keagenan BPKH dalam upaya meningkatkan layanan haji. *Everything for shareholders* adalah peningkatan kualitas layanan haji, sedang *everything for stakeholders* adalah pembangunan ekonomi umat. Takyif ini diilhami oleh adanya pengakuan entitas masjid ataupun baitul maal<sup>28</sup> pada era fiqih dikembangkan serta adanya kewajiban membayar zakat perusahaan yang terpisah dari para *shareholder*-nya<sup>29</sup> pada era kekinian.

Jemaah tidak lagi memiliki dana tersebut secara individu namun memilikinya secara berjamaah dengan jemaah haji lain. Dalam istilah fiqihnya dikenal dengan sirkah *alamlaak alikhtiyariyah* yaitu suatu kepemilikan bersama yang muncul akibat dari perbuatan bersama setiap pihak yang mempunyai hak kepemilikan tersebut<sup>30</sup>. Dimana jamaah menyetor setoran awal biaya haji dan

---

<sup>28</sup> Lihat penjelasan Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, 1997 daar wl Fikr Al Muasir, Damaskus; beberapa produk mujtahid yang menunjukkan adanya pengakuan ahliyah adalah:

- Pemisahan asset *baitul maal* dari asset yang dimiliki secara pribadi oleh hakim, baitul maal adalah pewaris tunggal bagi seorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris (*niyabah*) umat dalam manajerial asset *baitul maal*.
- Orang yang diberikan wasiat untuk memanagerial harta anak yatim, orang tua asuh tersebut bahkan dianggap pula sebagai wakil bagi ummat dalam setiap pelaksanaan transaksi yang masih berlangsung dan menyangkut *dzimmah* anak yatim.
- Seorang hakim tidak mempunyai tanggungan atas denda (*diyah*) dalam setiap kesalahannya dalam mengambil keputusan hukum atas terpidana dalam dakwa pidana.
- Para fuqaha membenarkan untuk memberikan wasiat ataupun wakaf kepada kelembagaan milik masjid.
- *Nadzir* wakaf berlaku sebagai wakil dari *diwan waqaf*. Dalam kasus badan wakaf terdapat sejumlah produk ijhtihad lainnya yang menunjukkan adanya pengakuan atas konsep entitas.

<sup>29</sup> Lihat penjelasan Husein sahatah, *Muhasabah az Zakah: baina nidzam wa tathbiq*, 1997

<sup>30</sup> Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah dirafa'kan dari Nabi Saw : Artinya, : *Sesungguhnya Allah SWT Berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat (bekerjasama) selama salah satu pihak dari keduanya tidak mengkhianati pihak lainnya, dan bila salah satu pihak berkhianat kepada pihak lainnya, Aku keluar dari perserikatan tersebut*".

kemudian dana tersebut dikelola oleh pemerintah untuk peningkatan layanan seluruh jamaah. Hak dan kewajiban yang muncul dari syirkah tersebut dikembangkan oleh pemerintah sebagai regulator dan eksekutor dalam koridor bahwa esensi semua hak pada dana haji adalah *iradah shariyah* (keinginan syariat), semuanya tidak ada satupun hak yang dimiliki manusia kecuali hak tersebut disandarkan kepada hukum syariat, karena hanya Allah lah semata yang memiliki segala hak dan substansi hak atas manusia tidak dibangun dari pemikitan manusia. Namun demikian manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan hal-hal lain seputar hak tersebut, seperti cara dalam menentukan *term and conditions*, seperti cara implementasi, aplikasi dan upaya perlindungan hak tersebut. Dari sini lahir sejumlah aturan yang terkait dana haji dibawah pengawasan intitusi pemerintah dan masyarakat. Pada pemahaman ini seharusnya akad tidak terlalu berlaku untuk menentukan tingkat pengembalian pada masing-masing dana jamaah. Pengembalian berlaku sebagai milik seluruh jamaah dari hasil dana yang dimiliki bersama. Pengakuan entitas ini juga yang memberikan pembenaran atas pemahaman lahirnya aktifitas investasi dari dana haji yang terkumpul.

Optimalisasi dana haji adalah upaya yang dapat diusahakan oleh pengelola dana haji dengan menempatkan dana haji pada beragam instrumen investasi yang layak dan visibel dari sisi keuangan dan sesuai dengan aturan syariah. Persepktif hukum formal sudah mengindahkan pemahaman ini. Persepktif keuangan dan akuntansi juga memberikan pembenaran terkait dengan upaya optimalisasi untuk memberikan nilai tambah bagi setoran awal dana haji, yang saat ini secara aturan formal sudah ditentukan 25 juta rupiah. Hasil optimalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jamaah dengan cara meningkatkan layanan pada saat operasional dana haji. Sebelum kehadiran undang-undang no 34 tahun 2014, optimalisasi hanya ditempatkan pada deposito dan sukuk. Undang-undang no 34 tahun 2014 memberikan ruang yang lebih luas untuk investasi seperti saham, emas dan bahkan sektor riil.

Asumsi deduktif ekonomi dan keuangan memberikan quote bahwa adanya masa tunggu seharusnya memberi peluang untuk meningkatkan dana haji, berapa besaran pengembalian yang paling layak untuk dapat diberikan kepada jemaah haji pada setiap tahunnya, layanan yang lebih baik pada saat operasional membutuhkan dana yang lebih besar, kebutuhan dana yang lebih besar disolusikan dengan kemampuan meningkatkan portofolio investasi dana haji sehingga memberikan manfaat (pengembalian) yang lebih besar dari masa tunggu. Dengan begitu meskipun layanan ditingkatkan dan membutuhkan dana yang lebih besar hal tersebut tidak membebankan calon jemaah haji, sebagai konsekuensi masa tunggu dan adanya inflasi natural. Sedangkan quote yang datang dari asumsi fiqih menekankan bahwa pada saat melakukan optimalisasi instrumen harus sesuai dengan syariah, pemilik dana adalah jemaah haji, jadi dalam menginvestasikan dana haji pengelola meminta izin kepada pemilik (calon jemaah), presentasi bagi hasil atau bonus pada setiap dana haji yang diinvestasikan.

Berbeda dengan quote yang disajikan dalam perspektif keuangan maupun fikih, pemahaman deduktif ekonomi islam atas fenomena setoran awal dan optimalisasinya dapat dipahami bahwa setoran awal dan kerja optimalisasinya oleh BPKH pada dunia investasi untuk kepentingan peningkatan layanan operasional haji tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas *saving* tapi merupakan *transfer of payment* untuk kepentingan *utility sharing* sesama calon jemaah haji dalam konteks peningkatan layanan haji. Pemahaman masalah optimum pada pengelolaan dana haji adalah : Kemanfaatan (F) + Keberkahan (B). Kemanfaatan akan sangat terkait dengan resiko (*algunmu bil gurm wal kharraj biddoman*), dipastikan akan ada titik kulminatif dari manfaat marginalnya, kemanfaatannya berlaku bersama pada besaran pada akumulasinya (jemaah haji secara keseluruhan) namun keberkahan (berlaku personal) antar sesama jemaah haji akan selalu naik secara eksponensial.

Komponen selanjutnya adalah pelunasan, opini responden tidak mengilustrasikan yang jelas dengan adanya mekanisme pelunasan, kecuali sebagai

'given proses' yang berlaku saat ini. Dalam frame keuangan maupun fiqih tidak dapat memberikan quote deduktif dari proses pelunasan. Namun begitu dalam aturan formal tertuang sebagai sebuah proses yang harus diindahkan. Pelunasan seperti halnya menutup peluang pembahasan keuangan untuk *full cost* pada setoran awal. Pelunasan merupakan ciri khusus dari dana haji yang tidak dapat dijelaskan secara konseptual berdasarkan logika deduktif keuangan maupun fiqih. Namun begitu, mekanisme penelitian grounded dapat memunculkan sebagai bagian spesifik yang mengilustrasi konsep dan teori dari dana haji dan bagaimana dana haji tersebut dikelola. Diskusi komponen pelunasan menjadi lebih menarik ketika penetapan besaran biaya naik haji ditahun berjalan selalu mengupayakan angka pelunasan yang stabil dari tahun ketahun. Mekanisme penetapannya melalui jalur politik, politik butuh impresi keberpihakan kepada jamaah untuk tidak menaikkan biaya perunit penyelenggaraan operasional haji, meski pada saat yang sama peningkatan layanan merupakan sebuah keniscayaan yang ditekankan pada setiap tahun. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Jawabannya ada dalam mekanisme penetapan komponen biaya operasional dan dari sumber mana biaya tersebut diambil, dari setoran dana haji yang terkumpul atau dari hasil optimalisasi dana haji yang terkumpul.

Komponen selanjutnya dapat membangun konsep dan teori dana haji adalah *direct dan indirect cost*. Sebagaimana pelunasan, opini ekonomi dan keuangan ataupun opini syariah tidak dapat dirujuk secara deduktif untuk menjelaskan komponen ini. Namun demikian, komponen ini sudah didukung oleh sejumlah aturan formal yang kuat. Pemahaman induktif tidak bisa abai akan adanya proses penetapan *direct dan indirect cost* dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan dana haji. Berdasarkan hasil wawancara dapat diilustrasikan bahwa *direct cost* bersumber dari dana setoran awal dan pelunasan, sedang *indirect cost* bersumber dari hasil optimalisasi dana haji. *Direct cost* membiayai sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri maupun di mekah dan madinah, begitu pula *indirect cost* membiayai sejumlah komponen biaya yang

dibutuhkan untuk operasional didalam maupun luar negeri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mekanisme penetapannya melalui panja DPR yang dapat berlaku secara politis. Logika induktif yang digunakan adalah menekan *direct cost* dan menaikkan *indirect cost* pada setiap penyelenggaraan. Dalam tiga tahun terakhir fenomenanya menunjukkan penggunaan dana *indirect cost* yang bersumber dari optimalisasi terus meningkat sedang penetapan *indirect cost* yang bersumber dari setoran awal dan pelunasan cenderung stabil.

Yang paling menggelitik dari adanya mekanisme *direct* dan *indirect cost* adalah ketika perhitungannya dikaitkan dengan biaya perunit jamaah dimana pada hasil akhir perhitungannya setelah penetapan, senantiasa hasil optimalisasi dana haji perunit jamaah belum mampu menutupi penggunaan keseluruhan dana optimalisasi yang ditetapkan sebagai sumber *indirect cost* pada tahun berjalan. Dengan begitu setiap jamaah yang berangkat pada tahun berjalan selalu menggunakan dana optimalisasi jamaah yang belum berangkat. Pada tiga tahun terakhir fenomenanya menunjukkan kenaikan secara signifikan penggunaan hasil optimalisasi jamaah yang belum berangkat untuk kepentingan jamaah yang berangkat. Situasi mekanistik ini sangat sulit untuk dijelaskan dalam perspektif keuangan dan akuntansi, begitupula dengan perspektif fiqih pada hasil wawancara belum memberikan pemahaman atau pembenaran deduktif yang mapan. Persepektif keuangan tidak mengindahkan pemakaian dana optimalisasi jamaah yang belum berangkat untuk kepentingan jamaah yang berangkat. Dengan begitu perhitungannya menjadi riil, hal ini akan berdampak kepada kenaikan dana pelunasan yang tentunya sangat sulit terjadi karena mekanisme yang ada. Situasi ini berlangsung begitu saja, atas dasar kekuatan hukum formal dalam menetapkan komponen *direct* dan *indirect*, berlaku begitu saja atas nama peningkatan layanan terhadap jemaah.

Pada situasi ini, pemahaman deduktif ekonomi islam yang mengindahkan entitas tersendiri dana haji, setoran awal adalah keajiban yang lahir dari konsekwensi ibadah mahdoh, pengakuan atas kepemilikan bersama dari dana

haji bagi setiap calon jemaah menselaraskan penggunaan dana optimalisasi jemaah haji yang belum berangkat oleh jemaah haji berangkat sebagai bagian dari transfer of payment dan pemberlakuan dari adanya utility sharing kepemilikan bersama seluruh jemaah atas dana haji. Dengan begitu pengelolaan dana haji tidak perlu mengahabiskan energi untuk melepaskan diri dari kondisi eksisting yang sudah diperkuat oleh hukum formal, selama energi tetap disalurkan secara baik untuk keberlanjutan dari setoran awal dan peningkatan kemampuan investasi untuk meningkatkan mashlahat optimum.

Hasil wawancara sustainabiliti dana haji menjadi komponen penting yang hadir dalam pembahasan pengelolaan dana haji, komponen ini berkait dengan setoran awal bukan investasi, besaran setoran awal, penetapan direct dan indirect cost, besaran pelunasan dan tentunya optimalisasi dana haji. Sustainability dalam frame opini ekonomi dan keuangan, secara deduktif, mempunyai banyak rujukan. Perseptif syariah tidak memberikan rujukan yang banyak dalam hal ini. Untuk itu diskusi yang berkembang pada saat wawancara sangat kental dengan pemahaman ekonomi dan keuangan dan pada saat yang sama aturan formal belum menjelaskan sustainabiliti pengelolaan dana haji secara gamblang. Diskusi keuangan pada dasarnya dapat dikembalikan kepada kemungkinan memperbaiki proses ataupun mekanisme dana haji untuk kepentingan sustainabiliti, seperti peningkatan besaran setoran awal, perbaikan portofolio investasi untuk meningkatkan optimalisasi dana haji, penetapan direct dan indirect cost yang lebih proporsional dan kenaikan pelunasan dana haji. Kondisi eksiting pengelolaan saat ini dengan segala mekanismenya, untuk kepentingan sustainability, menuntut adanya upaya yang terbaik untuk pengelolaan investasi dana haji. Meskipun kesadaran ekonomi dan keuangan mempunyai batasan-batasan tersendiri untuk meningkatkan pendapatan dana haji. Skenario dikembangkan dalam renstra badan pengelola untuk mengupayakn sustainability yang lebih baik bagi badan pengelola.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Kajian dana haji secara grounded mengupayakan kesimpulan berdasarkan fenomena yang diangkat melalui pola logika induktif. Hasil wawancara yang

mengungkap secara mendasar komponen-komponen penting dana haji lebih banyak mengupayakan pemahaman dana haji dengan merujuk kepada konsep dan teori bidang ilmu ekonomi, keuangan dan ilmu fiqih. Pemahaman deduktif pada kedua bidang ilmu tersebut belum mampu mengungkap ‘pembenaran’ berbagai hal terkait dengan mekanisme eksisting dana haji dan pengelolaannya. Hal ini dapat memberikan kekhawatiran opini tersendiri dari para pengelola maupun jemaah haji, khususnya yang terkait dengan setoran awal, investasi dana haji, optimalisasi dan sustainabiliti pengelolaan dana haji. Meskipun dalam pelaksanaan operasional terus terjadi peningkatan layanan dan kepuasan dalam layanan.

Namun begitu, peneliti menemukan sejumlah penjelasan pada bidang ilmu ekonomi islam yang dapat memberikan kesesuaian pengelolaan eksisting dengan pemahaman induktif bidang ilmu. Dengan begitu, dana haji adalah sebuah fenomena yang dapat dikembangkan pembahasan konsptual dan teoritisnya secara induktif pada bidang kajian ekonomi islam. Pada penelitian ini, konsep dan teori yang dapat diangkat berdasarkan hasil wawancara masing-masing komponen adalah dana haji dan entitas dana haji. Aktifitas empiris pengelolaan dan pengembangan dana haji oleh BPKH dapat dijadikan sebagai kondisi empiris yang dapat dijadikan data untuk proses teoritisasi (*theorizing*) ekonomi islam berkaitan dengan dana haji secara berkelanjutan.

Dana haji adalah setoran awal yang terkumpul dari calon jemaah haji yang dioptimalisasi oleh pengelola pada berbagai instrumen investasi syariah untuk kepentingan membiayai peningkatan layanan jemaah haji. Ekonomi islam mengakui dana haji sebagai sebuah entitas (*syahsiyah attabiiyah* dan *syahsiyah al i'tibariyah*) yang terpisah dari kapabilitas in legal form jemaah penyettor. Kepemilikan dana haji berlaku kepemilikan bersama seluruh calon jemaah penyettor (*sirkatul amlaak alihtiyariyah*), pemerintah berlaku sebagai wakil atau sarik dari kepemilikan bersama tersebut.

## **5.2. Saran**

Pengakuan atas pemahaman deduktif bidang ilmu ekonomi islam lebih memberikan ruang gerak yang lebih elegan dalam mengelola dana haji ketika inovasi mekanistik menjadi penghalang utama. Proses theorizing dana haji dapat dikembangkan memo teorinya dengan terus menambah jumlah responden dari pihak pihak yang terkait dan berkompeten untuk mendiskusikan dana haji. Pemahaman ekonomi islam disarankan sebagai rujukan utama dalam mengupayakan era baru pengelolaan dan pengembangan dana haji oleh BPKH.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Muhammad al-,,Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim. (1980). Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya. Alih bahasa H. Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal. Surabaya: P.T. Bina Ilmu
- Al-Qur'an dan terjemahannya. (2008). Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Babbie, E. (1992). *The Practical of Social Research*. 6 th Edition. California: Wadsworth Publishing Company.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Egan, T. Marshall. (2002). *Grounded Theory Research and Theory Building*. Advances in Developing Human Resources, Vol. 4, No.3. SAGE Publications
- Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes. (1988). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, Netherland: Kluwer Law International
- Glaser, B.G. (1978). *Advances in The Methodology of Grounded Theory*. California: Sociology Press
- I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2014). Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1
- Mason, J.(2006). *Qualitative Researching*. London: SAGE Publications Ltd.
- Mufraini, M. Arief. (2016). Impact of Investor Confidence Toward Operational Stability: an Evidence From Sharia Banking as The Deposit Beneficiary of Hajj Fund in Indonesia. *IJABER*, Vol. 14, No.11
- Noeng Muhadjir.H. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif (3rd)*. Yogyakarta : Sarasin
- O'Reilly, K. (2005) *Ethnographic Methods*. USA: Routledge